

**TINJAUAN SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP  
PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN *LONG  
DISTANCE MARRIAGE* (LDM) MELALUI *VIDEO  
CALL SEX* (VCS) PADA PASANGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA (PMI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.I)



Diajukan oleh:

**Amanda Awalia Faizatunnuraini**  
**NIM. 2002016006**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2024**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon  
(024)7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Amanda Awalia Faizatunnuraini  
NIM : 2002016006  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : “Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Melalui *Video Call Sex* (VCS) Pada Pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Mei 2024

Pembimbing

  
**Dr. Anthon Lathifah M. Ag**  
 NIP. 197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon  
(024)7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Nama : Amanda Awalia Faizatunnuraini  
 NIM : 2002016006  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : “Tinjauan *Sadd al-Dzāri’ah* Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Melalui *Video Call Sex* (VCS) Pada Pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 10 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 14 Juni 2024

Sekretaris sidang/Pembimbing

Ketua Sidang

Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP:196907231998031005



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP:197511072001122002

Penguji Utama I

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP:197204202003721002

Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.  
NIP:198811052019031006

## MOTTO

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah : 223)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Quran, *Al-Quddus Al-Quran Dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan kenikmatan-Nya penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ibu Eni Kusrini pintu surga penulis, seseorang yang sangat mendambakan putri satu-satunya dapat lulus sebagai sarjana walaupun semasa penulisan skripsi Allah SWT memanggilnya terlebih dahulu. Ibu yang selalu menjadi tauladan penulis, tanpa doa dan semangatnya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Haryono cinta pertama penulis, beliau memang tidak sempat mengenyam bangku perkuliahan, namun doa dan tekad yang kuat mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua orang yang mengambil faedah dari ilmu dan berusaha berjuang untuk menjadi manfaat bagi orang lain.

## DEKLARASI

Dengan ini saya Amanda Awalia Faizatunnuraini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 29 Mei 2024

Penulis,



Amanda Awalia F

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan berdasarkan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:



Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Hubungan pernikahan jarak jauh atau dikenal dengan *Long Distance Marriage* (LDM) saat ini marak bermunculan di Indonesia. Salahsatu faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan LDM yaitu karena menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menjalani hubungan secara LDM menimbulkan problematika yang tidak mudah, sehingga apabila problematika tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan dikhawatirkan mengganggu keharmonisan keluarga.

Salahsatu problematika yang muncul yaitu mengenai pemenuhan hak seksual pasangan. Problematika tersebut dirasakan oleh pasangan LDM desa Cingkrong yang ditinggal pasangannya menjadi PMI. Beberapa pasangan memilih menggunakan *Video Call Sex* (VCS) untuk memenuhi hak seksual pasangan. Namun di sisi lain VCS tersebut dilarang oleh syariat apabila hingga istimewa'. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dengan metode pengambilan data melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling*, *snowball* dan studi pustaka. Analisis data dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa kategori pemenuhan hak seksual melalui VCS pada pasangan LDM karena pasangan menjadi PMI yaitu: Pertama, cara penggunaan VCS, hanya saling melihat aurat ataupun hingga istimewa'. Kedua, implikasi penggunaan VCS pasangan LDM merasa tenang dan tidak mengkhawatirkan pasangan zina maupun selingkuh. Mengenai tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* penggunaan VCS dalam memenuhi hak seksual pasangan hukumnya makruh. Hal ini dikarenakan adanya dua potensi kemafsadatan yaitu melakukan VCS hingga istimewa' atau pasangan berisiko melakukan zina dengan orang lain. Oleh karena itu, kemafsadatan yang lebih besar, yaitu terjadinya zina, harus dihindari.

Kata kunci: Hak Seksual, LDM, VCS, *Sadd al-Dzari'ah*

## ***ABSTRACT***

Long Distance Marriages (LDM) are becoming increasingly common in Indonesia. One factor causing couples to engage in LDM is becoming Indonesian Migrant Workers (PMI). Maintaining an LDM relationship poses significant challenges, and if these challenges are not addressed properly, it could disrupt family harmony.

One of the main issues arising from LDM is the fulfillment of sexual rights. This issue is felt by LDM couples in Cingkrong village, where one partner has left to become a PMI. Some couples choose to use Video Call Sex (VCS) to fulfill their sexual needs. However, VCS is prohibited by Islamic law if it leads to masturbation (*istimna'*). This study is a descriptive qualitative research conducted through interviews using purposive sampling, snowball sampling, and literature review. The data analysis involves reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings of this study categorize the fulfillment of sexual rights through VCS for LDM couples due to PMI as follows: First, the manner of VCS usage, whether it is merely showing intimate parts or leading to *istimna'*. Second, the implications of VCS usage include couples feeling calm and not worrying about infidelity or adultery. From the perspective of *Sadd al-Dzarī'ah*, using VCS to fulfill sexual rights in a couple is *makruh*. This is because there are two potential harms: engaging in VCS leading to *istimna'* or the risk of the couple committing adultery with others. Therefore, the greater harm, which is committing adultery, must be avoided.

Keywords: Sexual Rights, LDM, VCS, *Sadd al-Dzarī'ah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah* Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Melalui *Video Call Sex* (VCS) (Studi Kasus Pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)” dengan baik dan maksimal.

Shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapat syafaatnya hingga hari akhir. Pada penulisan skripsi ini penulis tidak serta merta dapat menyelesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak luar yang membantu memberikan bimbingan, motivasi, semangat baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kekurangannya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Anthin Lathifah M.Ag., selaku wali dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing yang telah

banyak memberikan saran, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik, memberikan pengetahuan, dan pengalaman serta membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Para Narasumber yaitu pemerintahan desa Cingkrong dan pasangan LDM desa Cingkrong yang telah bersedia memberikan izin, data dan informasi terkait penelitian penulis.
7. Alm. Ibu Eni Kusri dan Ayah Haryono, dua orang tua yang senantiasa berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang penulis ambil.
8. M. Qanniqa Akhsinil Muhimma, selaku adik penulis yang selalu menjadi penguat dan semangat penulis untuk bisa memberikan contoh yang terbaik untuk masa depan.
9. Sulistiyono, patner terbaik yang tak henti-henti memberikan kontribusi, semangat dan tak pernah lelah mendengar keluh kesah sejak masa putih biru hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Nikmatul Choeroh dan Prawinda Elva Nurdiantoro, sahabat sekaligus tempat pulang penulis ketika penulis suka maupun duka.
11. Tusamma Salsabila Alya Permata Zahra, Ihda Nasyiatul Lubna dan Khairunnisa Arrahman, tempat pulang ketika di Semarang yang telah memberikan kehangatan ketika dalam rantauan sehingga penulis merasa nyaman dan betah ketika di Semarang.

12. Teman-teman kelas HKI A 2020, PPL Kelompok 1 Boyolali, serta KKN MIT 16 Posko 73 Sojomerto yang telah memberikan warna dan pengalaman ketika penulis mengenyam bangku perkuliahan.
13. Keluarga besar Kopma Walisongo, yang telah menjadi rumah kedua, memberikan pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman berharga yang tidak bisa didapat pada bangku perkuliahan.
14. Serta seluruh pihak yang ikut serta berkontribusi dan tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis, serta pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis sadar bahwasanya penulisan skripsi ini masih sangat kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengajukan kritik dan saran yang membangun yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>HAK SEKSUAL PASANGAN DAN KONSEP <i>SADD AL-DZARI'AH</i>.....</b>	<b>24</b>
A. Hak Seksual Pasangan.....	24
B. Konsep <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	55
<b>BAB III.....</b>	<b>64</b>

<b>GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) MELALUI <i>VIDEO CALL SEX</i> (VCS) DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN</b> .....	64
A. Profil Desa Cingkrong.....	64
B. Latar Belakang Kondisi masyarakat Desa Cingkrong ....	65
C. Alasan-Alasan Masyarakat Desa Cingkrong Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.....	73
D. Gambaran Umum Pemenuhan Hak seksual pasangan <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Desa Cingkrong .....	76
<b>BAB IV</b> .....	103
<b>ANALISIS POLA PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM) MELALUI <i>VIDEO CALL SEX</i> (VCS) TINJAUAN <i>SADD AL-DZARI'AH</i></b> .....	103
A. Analisis Pemenuhan Hak Seksual pasangan <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Pekerja Migran Desa Cingkrong	103
B. Analisis Tinjauan <i>Sadd al-Dzari'ah</i> Pemenuhan Hak Seksual Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) melalui <i>Video Call Sex</i> (VCS).....	111
<b>BAB V</b> .....	125
<b>PENUTUP</b> .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	126
C. Rekomendasi.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	128

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>156</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena *Long Distance Marriage* selanjutnya disingkat LDM merupakan sebuah kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri berbeda tempat tinggal untuk beberapa waktu.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadi semakin wajar karena adanya perkembangan globalisasi seperti sekarang, di mana mobilitas individu semakin mudah baik untuk melakukan pendidikan, pekerjaan, ataupun alasan lainnya.<sup>3</sup> Tuntutan ekonomi banyak ditemui di Indonesia yang menjadikan faktor seseorang untuk bisa bekerja di luar negeri dan meninggalkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga hal tersebut memicu peningkatan pasangan yang harus menjalani hubungan secara LDM dari tahun ke tahunnya dikarenakan salah satu pasangan menjadi Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat dengan PMI.<sup>4</sup>

Menjalin hubungan secara LDM mempunyai tantangan sendiri untuk mempertahankan keluarga yang

---

<sup>2</sup> Amalia Friska Dyah Nugraheni and Poerwanti Hadi Pratiwi, 'Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan ( Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9.4 (2020).

<sup>3</sup> Melissa Hope Kauffman, 'Relational Maintenance in Long-Distance Datin Relationships: Staying Close', *Virginia Polytechnic Institute and State University* (Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000).

<sup>4</sup> BNP2TKI Bank Indonesia, *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia V* . 30. Number Of Indonesian Migrant Workers (IMWs) By Host Country (Thousands of People) Statistik Ekonomi Dan Keuangan', (2020).

*sakinah, mawadah, dan warahmah*. Beberapa negara mempunyai waktu yang berbeda dengan Indonesia sehingga waktu untuk berkomunikasi juga berkurang. Kurangnya interaksi fisik juga dianggap tantangan tersendiri karena beberapa orang mengharuskan kontak fisik untuk memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi yang baik. Tak hanya itu pemenuhan hak seksual dianggap sangat penting dalam menjalani hubungan LDM. Banyak pasangan LDM yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual pasangannya karena tempat yang berjauhan dan tidak bisa bertemu secara *intens* karena kendala waktu maupun biaya.

Pemenuhan hak seksual pasangan menjadi tantangan utama seseorang melakukan hubungan secara LDM. Ketiadaan salah satu pasangan disisinya tetap memberikan dampak yang signifikan untuk memenuhi hak seksual pasangan. Mereka yang membutuhkan pelampiasan seksual, namun pasangan tidak berada disampingnya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terkadang terjadi apabila kebutuhan seksual pasangan tidak terpenuhi. Seperti mencari pelampiasan-pelampiasan lain dengan orang lain hingga terjerumus ke dalam jurang zina bahkan hingga menghancurkan rumah tangga.

Resiko-resiko seseorang yang melaksanakan LDM dengan pasangan menurut Aryani sebagai berikut:<sup>5</sup> Pertama, zina yaitu setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan hak biologis dirinya dapat tersalurkan dengan baik. Namun berbeda apabila seorang pasangan sedang LDM yang mengharuskan pasangan tersebut tidak bisa menyalurkan hak biologisnya. Tak jarang pasangan yang sedang menjalani

---

<sup>5</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

LDM menyalurkan hak biologisnya dengan orang lain yang bukan pasangan resminya. Hal tersebut banyak dijumpai karena pasangan tersebut sudah tidak tahan untuk menyalurkan hak biologisnya. Seseorang yang akan haus terhadap hak seksualnya sudah tidak mempunyai akal sehat dan mengarah ke hal-hal perzinaan. Kedua, perselingkuhan yaitu ketika menjalani LDM banyak hal berbeda yang harus dijalani pasangan, seperti tidak dapat bertemu secara *intens*, tidak dapat kontak fisik, komunikasi yang kurang dan sebagainya. Hal-hal tersebut biasanya yang mendasari seseorang yang sedang menjalani LDM tidak tahan untuk menjalin hubungan lain dengan seseorang yang dapat memenuhi kekosongan hati ketika sedang tidak berdekatan. Ketiga, poligami yaitu melakukan poligami dianggap sebuah solusi seseorang yang sedang melakukan LDM. Untuk memenuhi kekosongan hati pasangan LDM memilih poligami agar menghindari zina karena tidak terpenuhinya hak-hak pasangan. Namun hal tersebut bukanlah sebuah solusi yang tepat, karena pastinya poligami hanya memihak untuk pemenuhan kebutuhan sang suami saja, kebutuhan sang istri tidak dianggap terpenuhi, sehingga merugikan sang istri. Keempat, Perceraian merupakan tantangan dan resiko ketika melaksanakan LDM dianggap rumit sehingga sebagian pasangan kerap berakhir di meja hijau pengadilan. Melakukan perceraian dianggap sebuah solusi untuk pasangan yang sedang melaksanakan LDM. Ketidakmampuan pasangan untuk menjaga rumah tanggalah yang banyak berakhir di pengadilan.

Krisis kedekatan karena diakibatkan jarak dan waktu menjadi sebuah permasalahan utama pasangan yang sedang menjalani LDM. Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi

seperti sekarang ini, sudah banyak *platform* yang memudahkan seseorang yang sedang berjauhan merasa dekat dengan bisa melihat wajah maupun mendengar suaranya. Salah satu *platform* yang memudahkan pasangan LDM yaitu *Video Call*. Fitur dalam *Video Call* sendiri, kita dapat melihat wajah maupun suara dari seseorang yang kita ajak *Video Call*. Hal tersebut menjadi salah satu solusi pasangan yang sedang menjalani LDM. Tak jarang *Video Call* juga digunakan untuk bisa memenuhi hak seksual pasangan yaitu dengan memperlihatkan beberapa anggota tubuh. Kegiatan seperti itu dikenal dengan nama *Video Call Sex* selanjutnya disingkat VCS, yaitu kegiatan memenuhi hak seksual antar pasangan melalui platform *Video Call*.<sup>6</sup>

Manfaat dari pasangan yang melakukan *Video Call Sex* sendiri yaitu, setidaknya terpenuhi hak seksual antar pasangan walaupun tidak dapat melihat secara langsung. Walaupun dilaksanakan secara daring setidaknya rasa kesepian dan hak seksual terpenuhi. Namun tak jarang pasangan yang melaksanakan LDM melewati batas syariat islam yang diperbolehkan. Pasangan yang sudah tidak tahan ketika melakukan *Video Call Sex* (VCS) terkadang juga melakukan *istimna*' atau dikenal dengan onani (masturbasi)<sup>7</sup>. Kegiatan tersebut jelas dianggap melewati batas syariat islam.

---

<sup>6</sup> Anin Larasati, 'Apa Itu VCS Dan Bagaimana Melakukannya?', *Popmama.Com*, 2023  
<<https://www.popmama.com/community/groups/life/random-chat/apa-itu-vcs-dan-bagaimana-melakukannya>>.

<sup>7</sup> Onani atau masturbasi adalah tindakan yang dilakukan untuk meraih kepuasan seksual dengan cara menyentuh, meraba, atau memijat alat kelamin sendiri baik menggunakan tangan sendiri maupun tangan orang lain, baik tangan perempuan

Dalam syariat islam pasangan suami istri halal hukumnya untuk melihat maupun melakukan aktifitas seksual dengan cara apa saja dan posisi apa saja selama kedua pasangan menyetujui saling suka rela namun masih dalam ‘koridor yang baik’. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  
 وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

*“Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah:223)<sup>8</sup>*

Persoalan mengenai memandang aurat pasangan mutlak diperbolehkan sesuai penjelasan dalam kitab Al-Mughni karya Syekh Ibnu Qudamah:

ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ماناتي

---

atau tangan laki-laki dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan dan kelezatan.

<sup>8</sup> Quran.

منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك

Artinya:

*“Dibolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagi tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup?’ Rasul menjawab, ‘Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu.’” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni)<sup>9</sup>*

Namun tidak dapat dipungkiri dalam kondisi tertentu kemungkinan keharaman dan bahaya pasangan LDM yang sedang melakukan VCS melewati batas yaitu dengan melakukan *onani/masturbasi*, dimana hal tersebut dilarang dalam kajian fiqih. Hal ini ditegaskan dalam kitab Is’adur Rafiq:

ومنها الاستمناء بيد غير الحليلة سواء يد نفسه أو غير... وفي بعض الأحاديث “لعن الله من نكح يده

Artinya:

*“Juga diharamkan bersenang-senang (onani) dengan tangan selain perempuan halalnya, seperti dengan tangannya sendiri atau orang lain (yang tidak halal). Di dalam hadits disebutkan: “Allah melaknat orang yang menikahi*

---

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Pustaka Azzam).

*tangannya*”. (Muhammad bin Salim Babashil, Is’adur Rafiq, juz II, halaman 184)<sup>10</sup>

Dalam realitanya banyak pasangan LDM yang sampai *onani (masturbasi)* ketika sedang melakukan VCS. Hal tersebut dianggap biasa karena mereka merasa pasangan halal dan perlu melampiaskan hak seksualnya. Apabila tidak terpenuhi dikhawatirkan melakukan kemafsadatan yang lebih buruk lagi. Dalam islam mengenal sebuah kaidah fiqqiyah, yaitu:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا  
بارتكاب اخفهما

*“Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya.”*<sup>11</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika terdapat dua kemafsadatan atau kerusakan yang akibat buruknya itu itu ada yang lebih ringan maka yang didahulukan adalah kemafsadatan yang ringan tersebut. Contohnya seperti, apabila kita dalam keadaan kelaparan dan kehausan namun di sisi lain makanan yang ada disitu hanya makanan yang haram kita makan dan kita minum. Hal tersebut boleh kita makan namun dengan syarat sudah dharurat dan apabila kita tidak memakan dan meminum makanan dan minuman tersebut maka kita akan mati. Sehingga makanan dan minuman tersebut dapat menyambung hidup kita.

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil as Syafi’i, *“Is’adur Rofiq Wa Bughyatus Sidhiq”*, n.d., Haromain.

<sup>11</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Saadiyah Putra) <<https://tinyurl.com/3ekh8s4e>>.

Tak hanya itu islam juga memperhatikan mengenai pencegahan terjadinya sebuah mafsadah dikemudian hari, konsep tersebut dikenal dengan istilah *Sadd al-Dzari'ah*. Konsep *Sadd al-Dzari'ah* mempunyai definisi mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampak hukumnya mubah namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan atau bisa disebut juga mencegah terjadinya perkara yang haram itu.<sup>12</sup>

Grobogan menjadi salah satu kabupaten yang menyumbangkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di beberapa negara diluar negeri. Kabupaten Grobogan yang tiap tahunnya banyak masyarakatnya yang berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib. Hal tersebut kian meningkat setelah adanya pandemi Covid-19. Terlihat pada data BPS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan hampir 50% dari tahun 2021 terdapat 950 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah 1.824 jiwa pergi keluar negeri untuk menjadi PMI.<sup>13</sup> Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Grobogan yaitu Desa Cingkrong yang saat ini banyak masyarakatnya mengadu nasib keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Alasan utamanya yaitu masyarakat desa yang dahulunya banyak yang bekerja sebagai petani, namun beberapa tahun belakangan hasil pertanian banyak yang gagal sehingga hasil panen tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. UMK yang cenderung kecil juga dianggap persoalan utama masyarakat berbondong-bondong pergi keluar negeri

---

<sup>12</sup> Hifdhotul Munawwaroh, *Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 12.1 (2018)

<sup>13</sup> BPS, 'Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Jiwa)', 2022.

untuk mencari penghasilan yang menjanjikan. Banyak sekali masyarakat yang sukses ketika bekerja diluar negeri, sehingga memicu masyarakat sekitar untuk ikut serta bekerja keluar negeri.

Hal tersebut mengakibatkan banyak pasangan suami istri yang harus menjalani hubungan secara LDM. Pasangan LDM pastinya sangat berat untuk memenuhi hak seksualnya dengan pasangan, hal tersebut memicu pasangan LDM melakukan VCS sampai pada *istimna'*. Pasangan yang berfikir lebih memilih melakukan mafsadah *istimna'* demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan zina dengan orang lain maupun selingkuh yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga bahkan sampai dengan perceraian.

Perceraian merupakan mafsadah yang tidak sukai Allah SWT, namun disisi lain *istimna'* dengan pasangan yang berjauhan juga merupakan kegiatan yang dilarang secara tegas dalam fiqih. Kebutuhan ekonomi yang meningkat dengan pendapatan didalam negeri khususnya Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, kabupaten Grobogan yang memiliki UMK relatif kecil, mengharuskan pasangan untuk bisa bekerja diluar negeri agar memenuhi kesejahteraan keluarga. Hal tersebutlah yang menjadi keresahan pasangan yang menjalani LDM, antara harus memenuhi hak seksual pasangan agar terjalin rumah tangga yang harmonis namun juga harus memenuhi kebutuhan

keluarga keluar negeri karena pendapatan UMK kabupaten Grobogan yang relatif kecil.<sup>14</sup>

Atas dasar ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak seksual pasangan LDM melalui *Video Call Sex* ketika ditinjau dari sisi *Sadd al-Dzarī'ah* dengan mengusung judul “Tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah* Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Melalui *Video Call Sex* (VCS)” (Studi Kasus Pasangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat ditemukan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) melalui *Video Call Sex* (VCS) di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
2. Bagaimana pemenuhan hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) melalui *Video Call Sex* (VCS) di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan menurut tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah*?

---

<sup>14</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ‘UMK Jateng 2024 Diumumkan, Kota Semarang Tertinggi’, 2024 <<https://jatengprov.go.id/publik/umk-jateng-2024-diumumkan-kota-semarang-tertinggi/>>. Diakses 19 Februari 2024

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui gambaran pemenuhan hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) melalui *Video Call Sex* (VCS) di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
- b. Mengetahui pemenuhan hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) melalui *Video Call Sex* (VCS) di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan menurut tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat umum khususnya Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dan seluruh pembaca pada umumnya mengenai pemenuhan hak seksual masing-masing pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan secara LDM sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.
- b. Sebuah acuan bagi pasangan yang sedang atau akan menjalin hubungan secara LDM agar tetap terjaga rasa keharmonisan dan kelanggengan ketika berada jauh dari pasangan.

- c. Sebuah rujukan yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan ketika sedang menjalani hubungan LDM.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya ilmiah tersebut yaitu:

1. Alfiatun Nadhiroh dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)”. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penemuan dalam skripsi tersebut yaitu Implementasi dari konsep keluarga sakinah bagi suami perantau yaitu dengan senantiasa menjaga komunikasi dan menyempatkan sedikit waktu disela kesibukan untuk keluarga untuk merealisasikan kebutuhan lahir dan batin pasangan. Sedangkan ditinjau dari *Maqāṣhid Al-Syarī’ah* mengenai keluarga sakinah peneliti menemukan ketidak selarasan yaitu dalam konteks *hifz irdh* dan *hifz mal* dalam hal ini yang lebih didahulukan yaitu *hifz mal* sebab ketika suami tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya dan menyebabkan

keluarganya terlantar maka akan memberikan *madharat* yang lebih besar.<sup>15</sup>

2. Elsa Syahrika Salmaria dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri” (2023). Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknis analisis deskriptif, dengan metode yang digunakan menghasilkan penemuan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, tidak terpenuhi secara batin. Karena pemenuhan hubungan seksual suami istri harus terpenuhi karena merupakan bentuk cinta dan kasih seorang pasangan. Bahwa Tinjauan hukum islam mengenai permasalahan tersebut telah sesuai dengan cara pasangan pulang setiap minggu untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.<sup>16</sup>
3. Viola Yetrya Putri dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode

---

<sup>15</sup> Alfiatun Nadhiroh, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Kasus di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)*, (UIN Walisongo Semarang, 2021).

<sup>16</sup> Elsa Syahrika Salmaria, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari metode yang digunakan dalam skripsi tersebut terdapat penemuan bahwa pasangan suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh yaitu secara aspek finansial dipenuhi untuk aspek biologis tidak terpenuhi dan kebanyakan lebih menyibukkan diri ke hal yang positif berikut aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, baik melalui media komunikasi dan pertemuan secara langsung. Kesulitan yang dirasakan selama menjalankan hubungan jarak jauh yaitu masalah ekonomi, komunikasi, kepercayaan dan pengurusan anak. Dalam hal tersebut masing-masing pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kesulitan tersebut diantaranya saling percaya, saling mendukung, menghargai dan menghormati kemudian lebih meminimalisir resiko perkelahan, saling menjaga komitmen dan komunikasi dan tidak lupa selalu bertawakal kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

4. Jurnal Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Nabilah Falah dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”. Dalam jurnal tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan yuridis sosiologis yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder

---

<sup>17</sup> Viola Yetrya Putri, *Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan dengan cara menyebarkan kuisioner. Dalam jurnal tersebut terdapat penemuan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalankan long distance marriage pada dasarnya terbagi menjadi 3 aspek penting, yakni aspek finansial, aspek biologis dan juga aspek psikologis. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam meskipun secara tersirat. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* di Kota Purwokerto dengan responden yang diambil, menunjukkan telah terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut. Hanya saja terdapat beberapa responden masih mengalami ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan tertentu karena kurangnya komunikasi yang dilakukan antara keduanya.<sup>18</sup>

5. Jurnal *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* karya Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto dengan judul “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)”. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif analisis sehingga menghasilkan penemuan bahwa ketika sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah apabila dalam keluarga tersebut dapat memberikan ketentraman agar keinginan pasangan dapat tercapai lahir dan batinnya, pola yang digunakan untuk memajemen sebuah komunikasi apabila sedang

---

<sup>18</sup> Nabilah Falah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Al- Ishlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1.2 (2022).

menjalin hubungan jarak jauh yaitu: instrumen yang digunakan ketika berkomunikasi, inisiatif dalam berkomunikasi, kesan dan pesan yang dibangun di atas komunikasi, waktu dalam berkomunikasi, motif dalam berkomunikasi, efek setelah berkomunikasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini yaitu tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah* terhadap hukum pasangan LDM karena ditinggal pasangan untuk bekerja keluar negeri sebagai PMI yang memenuhi hak seksualnya menggunakan *platform Video Call Sex*. Sumber data yang digunakan yaitu dari wawancara dengan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai pasangan LDM yang berkomunikasi dengan video call yang ditinggal bekerja sebagai PMI dari Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam

---

<sup>19</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM ( Long Distance Marriage )*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2.2 (2021).

kronologi deskriptif.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini untuk mengungkapkan atau mengetahui kronologi deskriptif fenomena sosial yang timbul di masyarakat khususnya Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang masyarakatnya banyak pergi keluar negeri dan meninggalkan pasangan sehingga menjalin hubungan secara LDM, hal tersebut menimbulkan keresahan untuk memenuhi hak seksualnya namun sesuai dengan koridor syariat islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Berikut sumber data dari penelitian ini:

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>22</sup> Wawancara

---

<sup>20</sup> Rusandi and Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>>.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (NTB: Mataram University Press, 2020).

<sup>22</sup> Muhaimin.

yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan beberapa pasangan LDM yang ditinggal pasangan keluar negeri untuk menjadi PMI dan pemenuhan hak seksualnya melalui platform *Video Call Sex* (VCS) yang tinggal di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dari kriteria purposive sampling yang digunakan ditemukan 5 pasangan yang dijadikan informan peneliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, dan website yang relevan terhadap tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap pasangan *Long Distance Marriage* melalui *Video Call Sex*. Seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Ushul Fiqh* Jilid II karya Amir Syarifudin.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah wawancara, *snowball* dan studi pustaka. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhaimin.

<sup>24</sup> Muhaimin.

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pasangan LDM yang telah menjalin hubungan lebih dari 6 bulan dan menggunakan media *Video Call Sex* untuk memenuhi hak seksualnya. Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pendekatan di mana peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan informasi yang paling bermanfaat dan representatif.<sup>25</sup> Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek *purposive sampling* yang dijadikan sampel dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan subjek yang melakukan hubungan secara LDM karena pasangan menjadi PMI selama lebih dari enam bulan dengan rentang waktu 2014-2024.
- 2) Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah laki-laki maupun perempuan pasangan *Long Distance Marriage* karena ditinggal salah satu pasangan menjadi Pekerja Migran Indonesia Desa Cingkong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama lebih dari 6 bulan dan menggunakan sarana *Video Call Sex* untuk memenuhi hak seksualnya.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ( 2nd Ed)*, *Data Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

b. *Snowball*

Teknik sampling snowball adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam sebuah jaringan atau rantai hubungan yang berkelanjutan. Peneliti menggambarkan jaringan ini dengan menggunakan sociogram, yang berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dihubungkan oleh garis-garis. Setiap lingkaran mewakili seorang responden atau sebuah kasus, dan garis-garis tersebut menunjukkan hubungan antara responden atau kasus. Pada penelitian ini peneliti menanyakan kepada informan yang mengetahui informasi siapa saja yang sesuai dengan kriteria *purposive sampling* yang ditentukan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Analisis Data

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, secara umum diuraikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dengan cara memilih, memfokuskan, dan memperkecil data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Reduksi data pada penelitian ini yaitu menyederhanakan hasil wawancara dari pasangan LDM yang melakukan hubungan komunikasi melalui *video call* untuk lebih memfokuskan dan memperkecil data agar lebih relevan dengan penelitian.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah proses mengorganisir data yang telah direduksi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dengan pasangan LDM yang ditinggal pasangan pergi bekerja sebagai TKI yang melakukan komunikasi melalui *Video Call*. Data yang diperoleh telah di fokuskan sehingga menghasilkan data yang relevan.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari data yang telah

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Sage Publication*, II (United States of America, 1994).

direduksi dan disajikan. Proses penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan sehingga menghasilkan penemuan solusi permasalahan tentang tinjauan *Sadd al-Dzārī'ah* terhadap pasangan Long Distance Marriage melalui Video Call Sex.

e. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, diantara di satu bab dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi sub bab yaitu:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Tinjauan *Sadd al-Dzārī'ah* terhadap pemenuhan hak seksual pasangan long distance marriage melalui *Video Call Sex*. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang berisikan antara lain pengertian *Sadd al-Dzārī'ah*, hak seksual pasangan LDM, Video Call Sex.

Bab III Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum mengenai Tinjauan *Sadd al-Dzārī'ah* terhadap pemenuhan hak seksual pasangan long distance marriage melalui *Video Call Sex*.

Bab IV Analisis Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap pemenuhan hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* melalui video call sex.

Bab V Penutup Pada bab ini merupakan bab ujung yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah dan dilanjutkan saran.

## BAB II

### HAK SEKSUAL PASANGAN DAN KONSEP *SADD AL-DZARĪ'AH*

#### A. Hak Seksual Pasangan

##### 1. Pengertian Hak Seksual Pasangan

Hak seksual merupakan salah satu hak bersama pasangan suami istri. Hak seksual merupakan sebuah hak untuk bersenang-senang satu sama lain dengan melakukan apapun terhadap tubuh pasangannya. Segala bentuk kehalalan bagi suami terhadap istrinya, maka halal juga bagi istri segala kehalalan tersebut terhadap suaminya. Namun kehalalan tersebut berlaku apabila tidak melanggar syariat islam, contohnya seperti menyetubuhi istri ketika haid, nifas, siang hari di bulan Ramadan, dan ketika berihram untuk haji atau umrah. Dalil yang menyebutkan hak suami untuk mendapatkan hak seksual istri dijelaskan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : «إذا دعا الرجل امرأته إلى  
فراشه فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى  
تصبح

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu ‘anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu*

*istrinya menolak sehingga si suami melalui malam itu dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga pagi.*"<sup>27</sup>

Sisi lain istri juga berhak atas hak seksual dari suami seperti dijelaskan dalam hadist:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبُهُمْ، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْبِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

*“Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Lalu setelah mereka*

<sup>27</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

*diberitahukan (tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”<sup>28</sup>*

## 2. Manfaat Pemenuhan Hak Seksual Pasangan

Pemenuhan hak seksual pasangan memiliki banyak manfaat yang penting bagi individu maupun hubungan antar pasangan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

### a. Keterbukaan dan Komunikasi yang Lebih Baik

Berkomunikasi dengan pasangan merupakan komponen penting dalam aktivitas dan keintiman

---

<sup>28</sup> Firman Arifandi.

seksual. Ketika bisa bersikap terbuka dan jujur satu sama lain dapat menghasilkan kenyamanan dan kepuasan seksual yang lebih besar. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasangan mengenai seks merupakan hal yang sulit bagi banyak orang. Mungkin ada tingkat ketidaknyamanan yang muncul ketika seseorang mencoba mendiskusikan keinginannya tetapi tidak mengetahui bagaimana mengungkapkannya.

Meskipun komunikasi sederhana mengenai persetujuan itu penting, proses komunikasi yang jelas mengenai aktivitas seksual lebih dari sekadar mengatakan “ya” atau “tidak”. Itu adalah masalah, membantu satu sama lain untuk memahami secara rinci keinginan, kebutuhan, dan keinginan orang lain. Komunikasi seksual tidak selalu harus dilakukan secara verbal. Bahasa tubuh juga merupakan aspek penting dalam komunikasi, dan dapat digambarkan melalui mata, tangan, mulut, ekspresi wajah, dan tubuh.

Aktivitas seksual yang memuaskan memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Hal ini dapat mendorong pasangan untuk berbicara tentang kebutuhan, keinginan, dan preferensi seksual mereka. Komunikasi yang efektif dalam konteks seksual dapat membantu membangun keintiman dan memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam hubungan. Kepuasan seksual sebuah pasangan akan muncul jika memang terdapat keterbukaan

komunikasi tanpa adanya kesalahpahaman yang mengakibatkan pasangan merasa tidak dihargai.<sup>29</sup>

#### b. Peningkatan Kesehatan Mental

Kesehatan mental menentukan kualitas kehidupan seksualnya. Seseorang dengan tingkat stres atau depresi yang cukup tinggi dapat mengalami kondisi disfungsi seksual. Tidak hanya itu, trauma seksual, rasa cemas dan khawatir berlebihan juga memengaruhi kondisi seksual seseorang. Seks yang sehat dan memuaskan dapat memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan serta meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitra Hasri Rosandi, dkk (2021) mengenai Pengaruh Sexual Satisfaction Terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Rumah Tangga Di Sumbawa yang menghasilkan besaran pengaruh sexual satisfaction terhadap kesehatan mental adalah 22,60% dan sisanya 77,40% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti lingkungan, ekonomi, kematangan emosi dll.<sup>30</sup>

#### c. Peningkatan Kualitas Tidur

---

<sup>29</sup> Hajar Pandu Avianti and Fabiola Hendrati, 'Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri', *Jurnal Psikologi*, 6.2 (2011), 453–64 <<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/192>>.

<sup>30</sup> Fitra Hasri Rosandi, dkk, 'Social Humaniora Pengaruh Sexual Satisfaction Terhadap Tingkat Kesehatan Social Humaniora', 5.1 (2021).

Berhubungan seksual pasangan dianggap lebih baik untuk meningkatkan kualitas tidur daripada harus menenggak pil tidur saat insomnia menyerang. Karena manfaat hubungan intim juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Saat berhubungan intim tubuh akan melepaskan hormon prolaktin yang membuat tubuh lebih rileks dan mengantuk. Itulah sebabnya seseorang akan lebih mudah mengantuk dan tidur ketika usai berhubungan intim.

Pada salah satu penelitian menghasilkan bahwa perilaku hubungan seksual yang sampai dengan orgasme dapat meningkatkan kualitas tidur pada seseorang dengan hasil yang lebih baik. Tidak disangka juga perilaku seksual yang dicapai sendiri atau biasa disebut dengan masturbasi juga membantu kualitas tidur dan latensi tidur seseorang. Sehingga melakukan perilaku seksual yang aman dengan pasangan maupun sendiri dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang.<sup>31</sup>

#### d. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

Orang yang aktif secara seksual membutuhkan lebih sedikit hari sakit. Orang yang melakukan hubungan intim memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi. Terutama pada orang yang melakukan hubungan intim sekali atau dua kali seminggu, maka akan memiliki tingkat antibodi

---

<sup>31</sup> Michella Lastella and others, 'Sex and Sleep: Perceptions of Sex as a Sleep Promoting Behavior in the General Adult Population', *National Library of Medicine*, 7.33 (2019) <<https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00033>>.

tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kurang sering berhubungan intim.

### 3. Unsur-Unsur Pemenuhan Hak Seksual Pasangan

Pemenuhan hak seksual pasangan melibatkan berbagai unsur yang penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihargai, aman, dan puas dalam hubungan mereka. Berikut adalah beberapa unsur yang dapat membantu dalam pemenuhan hak seksual pasangan:

#### a. Persetujuan

Setiap tindakan seksual harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Persetujuan harus bersifat sukarela, sadar, dan tanpa tekanan. Tanpa persetujuan aktifitas seksual (seperti seks oral, sentuhan alat kelamin, dan penetrasi vagina atau anal) akan disebut dengan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Diri sendirilah yang menentukan kapan, berapa lama maupun dengan siapa akan melakukan hubungan tanpa ada paksaan dari orang lain. Pada negara Amerika usia persetujuan seksual disamakan dengan usia seseorang tersebut cakap hukum yaitu 18 tahun. Hal tersebut sama dengan negara Indonesia yang menentukan usia cakap hukum seseorang warga negara yaitu 18 tahun.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Laura M. Vowels and others, 'What Does It Mean to Be Responsive to a Partner's Sexual Needs? Toward a Definition of Sexual Need Responsiveness', *National Library of Medicine*, 2022 <<https://doi.org/10.1007/s10508-022-02432-2>>.

b. Pemahaman tentang Kebutuhan dan Keinginan

Pasangan harus saling memahami dan menghargai kebutuhan dan keinginan seksual satu sama lain, termasuk preferensi, batasan, dan kenyamanan masing-masing. Terkadang dalam beberapa keadaan pasangan tidak dapat memahami kebutuhan dan keinginan pasangan, Kegagalan untuk mengakui dan memenuhi kebutuhan seksual pasangan dapat mengakibatkan berkurangnya keintiman seksual, konflik, dan ketidakpuasan dalam hubungan, sehingga berpotensi meningkatkan kemungkinan putusnya hubungan. Bersikap tanggap terhadap kebutuhan seksual pasangannya (selanjutnya disebut sebagai respons terhadap kebutuhan seksual) dapat menjadi pelindung bagi hubungan jangka panjang.<sup>33</sup>

c. Kepuasan Bersama

Pemenuhan hak seksual pasangan melibatkan penciptaan pengalaman seksual yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini mencakup pemberian perhatian pada kebutuhan dan keinginan masing-masing pasangan. Terdapat beberapa factor yang menyebabkan kepuasan pasangan, seperti umur, kesehatan, fisik, mental dan lain-lain. Selain itu faktor informasi seksual yang tidak benar, pengalaman seksual yang traumatis, kelahiran anak, ketidakrukunan dalam hubungan umum, serta permainan awal yang terbatas juga sangat

---

<sup>33</sup> M. Vowels and others.

berpengaruh di dalam tercapainya kepuasan seksual yang mereka inginkan.<sup>34</sup>

d. Menghormati Batasan Pasangan

Penting untuk menghormati batasan dan batas-batas yang ditetapkan oleh masing-masing pasangan. Ini bisa berupa batasan fisik, emosional, atau spiritual. Batasan pribadi adalah garis antara apa yang di sukai dan apa yang tidak baik bagi diri. Jika tidak nyaman dengan sesuatu yang terjadi pada diri sendiri atau di sdengan sekitar, itu berarti tubuh memiliki batasan antara tubuh dan hal tersebut. Batasan-batasan pada hubungan seksual biasanya mengenai batasan orang menyentuh tubuh seperti di atas atau di bawah pakaian dan bagian tubuh mana, cara orang melihat bagian tubuh seperti telanjang, telanjang sebagian, atau berpakaian seksi, Bagaimana orang lain memperlakukan dalam situasi seksual termasuk cara mereka dan mengenai hubungan, kenyamanan yang dilakukan orang lain seperti sentuhan di tubuh.<sup>35</sup>

e. Kesetaraan

Hubungan yang sehat membutuhkan kesetaraan dalam keputusan-keputusan seksual dan tanggung jawab yang terkait dengannya. Tidak ada pihak yang boleh mendominasi atau memaksa yang

---

<sup>34</sup> Avianti and Hendrati.

<sup>35</sup> Miriam, 'Sexual Boundaries: How to Set Them', *Planned Parenthood*, 2022 <<https://www.plannedparenthood.org/blog/sexual-boundaries-how-to-set-them>>.

lain. Istri sama seperti suami berhak memiliki keinginan maupun hasrat untuk menikmati hubungan seksual dengan pasangannya. Istri tidak hanya berhak menerima nafkah lahiriyah namun juga meliputi nafkah batin seperti menggauli, berhubungan seksual maupun diberi kasih sayang oleh pasangan. Pada beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila seorang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan batin istri maka sang istri berhak menuntutnya dipengadilan.<sup>36</sup>

f. Pencegahan Risiko

Hal ini mencakup penggunaan pengaman saat diperlukan untuk mencegah penularan penyakit seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak ditemukan penyakit infeksi menular seksual yang diderita oleh pasangan-pasangan yang terkadang salah satu pasangan jajan diluar maupun dulunya sering bergonta-ganti pasangan. Sehingga pada beberapa pasangan memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi atau pengaman agar infeksi menular seksual tersebut tidak menular ke pasangannya. Penggunaan alat kontrasepsi tak jarang juga digunakan untuk pasangan-pasangan yang ingin

---

<sup>36</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 'Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8.2 (2013), 361 <<https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>>.

menunda mempunyai keturunan ataupun memutuskan tidak mempunyai keturunan.<sup>37</sup>

#### 4. Ketentuan Pemenuhan Hak Seksual Pasangan

Islam agama yang sangat memperhatikan segala hal mengenai keluarga. Salah satunya pemenuhan hak seksual pasangan, karena hak seksual adalah hak yang pemenuhannya tidak dapat disepelekan dan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting. Kesepakatan mayoritas ulama madzhab empat mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang istri. Jadi suami berhak sepenuhnya memiliki kesenangan terhadap tubuh istri. Menurut mayoritas ahli Fiqh pun mendefinisikan nikah sebagai hak kepemilikan suami atas tubuh istri untuk tujuan penikmatan seksual (*milk istimta ar-rajul bi almar'ah*).<sup>38</sup>

Dalam perkembangannya Fiqh menjelaskan bahwa suami tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas istri. Berbeda, jika istri tidak melayani suami maka istri akan dilaknat oleh malaikat. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadist:

---

<sup>37</sup> Jenny Novina Sitepu, 'Bahaya Dan Pencegahan Infeksi Menular Seksual', *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 66-74 <<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.203>>.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ  
غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

*“Apabila suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan badan dan istri menolak, kemudian suami marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”*<sup>39</sup>

Jelas disebutkan jika seorang istri menolak ajakan suami untuk bersenang-senang untuk berjimak, namun sang istri tidak mempunyai alasan syar’i seperti sakit ataupun haid, oleh karena itu termasuk kesalahan besar jika istri menolak ajakan suami.

Pendapat tersebut mempunyai implikasi serius mengenai hak. Pada awal pernikahan dapat didefinisikan dengan dua akad yaitu pertama, dengan pernikahan sebagai ‘aqd tamlik atau kontrak kepemilikan,<sup>40</sup> dapat diartikan bahwa dengan pernikahan pihak suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (budh’u) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak istri yang dinikahinya. Konsep tersebut mengartikan bahwa pihak

---

<sup>39</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3237, 5193, 5194), Muslim (no. 1436), Ahmad (II/255, 348, 386, 439, 468, 480, 519, 538), Abu Dawud (no. 2141) an-Nasa-i dalam ‘Isyaratun Nisaa’ (no. 84), ad-Darimi (II/149-150) dan al-Baihaqi (VII/292), dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu.

<sup>40</sup> Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, and Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011.

laki-laki adalah pemilik sekaligus penguasa perangkat seks yang ada dalam tubuh istri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkan. Kedua, pernikahan dijadikan sebagai 'aqd ibahah (kontrak untuk membolehkan sesuatu, dalam hal ini alat seks yang semula dilarang).<sup>41</sup> Hal tersebut dimaksudkan dengan perkawinan dijadikan sebagai alat seks istri tetap merupakan milik istri yang dinikahi, namun hanya saja kini alat itu sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hak seksual tidak hanya berdasarkan satu pihak saja namun berkaitan dengan kedua belah pihak yaitu suami-istri.

Menurut madzhab Syafi'i, mengenai hak seksual istri tidak berhak menuntut hak seksual tersebut karena hak tersebut milik suami. Hak seksual istri menjadi sebuah kewajiban suami, hanya berdasarkan tuntutan moral saja.<sup>42</sup> Pendapat tersebut dikategorikan kedalam pernikahan dalam segi 'aqd tamlik. Madzhab Hanafi pun berpendapat sama dengan Madzhab Syafi'i. ia juga menganggap Istri tidak mempunyai hak untuk menuntut perihal seksual, namun suamilah yang berhak atas hal tersebut. Sehingga suami dapat memaksa istri untuk melayani hak seksualnya. Tetapi dalam hal tersebut suami tetap wajib memenuhi hak seks istrinya sebagai tuntutan moral. Pendapat lain yaitu dari madzhab Maliki menyatakan bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh istri bukan laki-laki. Namun berbeda dengan

---

<sup>41</sup> Muhammad, Mulia, and Wahid.

<sup>42</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013).

pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi, bahwa dalam pandangan madzhab Maliki seorang suami wajib melayani hasrat seksual istri apabila penolakannya dapat mengakibatkan penderitaan istri maupun menimbulkan bahaya bagi istri.<sup>43</sup>

Hak istri dalam fiqh klasik yang patriarkhis, terdapat beragam pendapat mengenai hak istri dalam hak seksual dari suaminya. Ada yang mengatakan cukup sekali dalam empat hari, dengan asumsi seorang suami memiliki empat istri dan setiap istrinya berhak mendapat giliran satu malam. Namun ada yang berpendapat cukup satu kali sebulan, ada yang berpendapat empat bulan sekali dan ada juga yang berpendapat bahwa istri hanya berhak menuntut sekali saja dalam perkawinan.<sup>44</sup>

## 5. Macam-Macam Pemenuhan Hak Seksual Pasangan

Setiap pasangan mempunyai cara-cara tersendiri untuk memenuhi hak seksual pasangannya. Macam-macam cara pemenuhan hak seksual pasangannya yaitu:<sup>45</sup>

### a. Hubungan *Short Distance*

Hubungan *Short Distance* atau hubungan jarak dekat merupakan hubungan yang lazim dan diidamkan setiap pasangan. Hubungan ini biasanya setiap pasangan dapat bertemu kapan waktu ataupun dalam sehari pasangan dapat berdekatan. Pasangan biasanya juga lebih merasa terpenuhi kebutuhan lahir

---

<sup>43</sup> Muhammad.

<sup>44</sup> Muhammad, Mulia, and Wahid.

<sup>45</sup> PKBI DIY, 'Macam-Macam Perilaku Seksual', 2024 <<https://pkbi-diy.info/macam-macam-perilaku-seksual/>>.

dan batinnya. Macam-macam pemenuhan hak seksual pasangan yang menjalani hubungan jarak dekat dapat dilakukan dengan cara:

#### 1) Hubungan seksual non penetrasi

Hubungan seksual non penetrasi adalah sebuah pola perilaku seksual yang dilakukan oleh sepasang orang dengan atau tidak memakai baju dan tanpa melakukan penetrasi penis ke dalam vagina.<sup>46</sup> Perilaku tersebut biasanya dilakukan dengan cara berpegangan tangan, berpelukan, cium kering, cium basah, meraba, seks oral, *petting*, masturbasi. Dari perilaku-perilaku seksual non penetrasi tersebut walaupun tidak dilakukan dengan memasukan penis kedalam vagina namun terdapat dampak yang akan timbul jika pasangan melakukan hal tersebut.

Dampak yang ditimbulkan apabila melakukan hubungan seksual non penetrasi dengan seks oral salah satunya yaitu mulut bisa terinfeksi penyakit yang ditularkan dari alat kelamin, karena notabene alat kelamin adalah kotor sehingga bisa saja terdapat virus atau bakteri yang menempel ke mulut. Seperti penyakit-penyakit IMS yang terdiri dari sifilis, gonore, herpes kelamin, infeksi klamidia dan masih banyak lagi penyakit-penyakit IMS lainnya. Selain itu, perilaku seksual masturbasi

---

<sup>46</sup> Burhanuddin Basri and others, *Pendidikan Seksual Komprehensif Untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022).

juga memberikan dampak negative bagi diri sendiri yaitu bisa menyebabkan luka pada organ intim, tertular bakteri dari luar karena tangan tidak bersih, hingga menyebabkan ejakulasi tertunda bagi pria yang sering melakukan masturbasi.

## 2) Hubungan seksual penetrasi (*intercourse*)

Hubungan seksual penetrasi atau *intercourse* yaitu masuknya penis kedalam vagina sehingga dapat terjadi ejakulasi. Penetrasi tersebut juga mempertemukan sperma dengan sel telur apabila terjadi ejakulasi sehingga hal tersebut menyebabkan kehamilan. Pada beberapa perilaku seksual ditemukan bahwa pasangan tidak hanya memasukan penis kedalam vagina atau dikenal dengan seks vaginal. Namun terkadang pasangan juga melakukan seks anal. Seks anal yaitu kegiatan memasukan penis kedalam anus. Walaupun hal tersebut sering dikaitkan dengan homoseksual, tak jarang pasangan heteroseksual juga melakukan hal tersebut.

### b. Hubungan LDM

Govaerts dan Dixon yang mendefinisikan hubungan jarak jauh ketika pasangan tinggal di dua tempat yang terpisah dan tidak bisa saling bertemu kecuali beberapa kali dalam seminggu hingga beberapa bulan. Pendapat Stephen mendefinisikan hubungan jarak jauh ketika salah satu pasangan ditempatkan di bagian negara lain suatu negara.

Pendapat Halgeson yang mensyaratkan bahwa salah satu pasangan harus berada di luar wilayah tertentu agar bisa dikatakan hubungan mereka hubungan jarak jauh. Studi Carpenter dan Knox menyatakan bahwa hubungan bisa dikatakan jarak jauh ketika terpisah jarak antara 100 mil hingga 421 mil.<sup>47</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LDM atau juga dikenal dengan pernikahan jarak jauh adalah sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan atau pasangan suami dan istri yang memiliki komitmen untuk berada di tempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk berpisah jarak antar pasangan dan tidak dapat bertemu dengan waktu tertentu secara langsung dalam periode waktu tertentu demi sebuah kepentingan atau kesejahteraan pasangan tersebut.

#### 1) Pesan, telepon, VC

Setiap pasangan ketika menjalani hubungan LDM selalu mempunyai cara untuk memenuhi hak seksualnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi hak seksual pasangan. Beberapa pasangan cukup hanya dengan chatting, telepon maupun video call dengan pasangan cukup untuk dapat memenuhi hak seksualnya. Dengan chatting, telepon

---

<sup>47</sup> Thomas J. Kidenda, 'A Study Of Cultural Variability and Relational Maintenance Behaviors For International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationships', *Oxford University Press* (Oxford University, 2002).

maupun VC kasih sayang dan komunikasi berjalan dengan baik sehingga hak seksual terpenuhi tidak. Namun beberapa pasangan tidak dapat memenuhi hak seksualnya hanya dengan melalui online seperti chatingan, telepon maupun *video call*.

## 2) VCS

*Video Call Sex* atau selanjutnya disingkat VCS merupakan sebuah kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan memperlihatkan aksi pornografi secara live melalui platform *Video Call*. Dalam islam sendiri VCS disebutkan apabila hanya sebatas saling berbicara dan saling melihat saja namun tidak melakukan *istimna'*, hal itu masih diperbolehkan, namun jika sampai melakukan *istimna'* maka menjadi haram.

Membahas mengenai *istimna'* perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian *istimna'*. Secara syara', *istimna'* adalah sebagai berikut:

الإستمناء: مصدر استمنى، أي طلب خروج  
المنيّ. واصطلاحاً: إخراج المنّيّ بغير جماع،  
محرمّاً كان، كإخراجه بيده استدعاءً للشهوة،  
أو غير محرّم كإخراجه بيد زوجته.

Artinya:

*“Istimna’ merupakan mashdar dari lafadz Istamna-yastamny. Maksudnya usaha untuk mengeluarkan mani (ejakulasi). Sedangkan menurut pengertian Istilah, Istimna’ mengeluarkan mani tanpa melalui jima’ (hubungan seks suami istri). Hukumnya menjadi haram, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri dengan tujuan meredam syahwat, atau hukumnya tidak diharamkan seperti mengeluarkan mani menggunakan tangan istrinya.”<sup>48</sup>*

#### Batasan Istimna’

وهو أخصّ من الإيماء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب، أمّا الاستمنا فلا بدّ فيه من استدعاء المنّي في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما. ويكون الاستمنا من الرّجل ومن المرأة. ويقع الاستمنا ولو مع وجود الحائل. جاء في ابن عابدين: لو استمنى بكفّه بحائلٍ يمنع الحرارة يَأْتَم أيضاً.

#### Artinya:

*“Istimna’ lebih khusus daripada onani dan ejakulasi, karena dapat terjadi dalam keadaan tidak terjaga dan tanpa diminta, adapun untuk onani, perlu mengeluarkan air mani dalam keadaan si pelaku masturbasi dengan cara tertentu. Ibnu ‘Abidin*

---

<sup>48</sup> Alwi Muharrom, ‘Suami Istri LDR, Lakukan Video Call Sex! Gimana Hukumnya Dalam Fiqh Islam?’, *Pondok Pesantren Darul Maarif*, 2023 <<https://darulmaarif.net/suami-istri-ldr-lakukan-video-call-sex-gimana-hukumnya-dalam-fiqh-islam/>>.

*berkata: Jika seseorang melakukan onani dengan penghalang yang mencegah panas, dia juga berdosa.*<sup>49</sup>

Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan:

وفي الشَّرَوَانِيَّ عَلَى التَّحْفَةِ: إِنْ قَصِدَ بَضْمَ امْرَأَةٍ  
الْإِنْزَالَ – وَلَوْ مَعَ الْحَائِلِ – يَكُونُ اسْتِمْنَاءً مَبْطُلًا  
لِلصَّوْمِ. بَلْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ وَالْمَالِكِيُّ بِأَنَّ الْاسْتِمْنَاءَ  
يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْزَالُ بِالْاسْتِمْنَاءِ يَخْتَلِفُ  
أَحْيَانًا عَنِ الْإِنْزَالِ بغيره كَالْجَمَاعِ وَالْإِحْتِلَامِ أَفْرَدَ  
بِالْبَحْثِ.

Artinya:

*“Dalam perkataan Imam As-Syarwany dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Jika menyetubuhi seorang wanita dengan tujuan ejakulasi – walaupun dengan penghalang – maka onanilah yang membatalkan puasanya. Namun sebaliknya, madzhab Syafi’i dan Maliki menyatakan bahwa onani terjadi melalui penglihatan, dan karena ejakulasi dengan onani terkadang berbeda dengan ejakulasi dengan cara lain, seperti hubungan seksual dan mimpi basah, maka pembahasan ini dipilih.”*

Dampak yang ditimbulkan dalam melakukan *istimna’* mulai dari mempengaruhi kerohanian, kejiwaan, dan kesehatan. Dampak pada rohani

---

<sup>49</sup> Muharrom.

meliputi: Pertama, hilangnya konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam, karena dalam hati kecilnya, pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak terpuji. Kedua, sikap meremehkan agama, yang berarti tidak berusaha mensucikan diri dan melakukan perbuatan yang menyimpang.<sup>50</sup>

Efek *istimna'* pada kejiwaan adalah: Pertama, menurut ahli psikologi, pemuda yang onani sering merasa bersalah dan tahu bahwa perbuatannya berdosa, namun tetap melakukannya karena kecanduan, menyebabkan konflik batin dan kegelisahan. Kedua, onani berlebihan mengakibatkan ketidakstabilan saraf, hilangnya kepercayaan diri, isolasi diri karena rasa malu yang mendalam. Ketiga, kesenangan berlebih dalam onani bisa menyebabkan kecanduan, membuat pelaku terus-menerus mengikuti hawa nafsu.<sup>51</sup>

Dampak *istimna'* pada kesehatan meliputi: Pertama, melemahkan alat kelamin dan mengurangi kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan sempurna. Kedua, melemahkan saraf-saraf tubuh karena ejakulasi yang tidak melalui hubungan seksual, tetapi dengan tangan. Ketiga, mempengaruhi perkembangan alat vital sehingga mungkin tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Keempat alat vital bisa membengkak, menyebabkan ejakulasi mudah terjadi. Kelima, menyebabkan rasa sakit pada sendi tulang

---

<sup>50</sup> Agus Hermanto, 'Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis', *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019 <<https://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/>>.

<sup>51</sup> Agus Hermanto.

tempat keluarnya mani, sehingga punggung bisa menjadi bungkuk meskipun usia masih muda. Keenam mengakibatkan tubuh sering gemeteran, terutama di bagian kaki. Ketujuh, melemahkan kelenjar otak sehingga daya pikir menurun, daya tahan tubuh berkurang, dan kemampuan berpikir melemah. Kedelapan, penglihatan menjadi semakin berkurang karena sudah tidak normal lagi.<sup>52</sup>

## 6. Kebutuhan Seksual Dalam Perkawinan

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Kebutuhan seksual termasuk kebutuhan yang urgent yang apabila tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Beberapa teori mengenai kebutuhan seksual manusia yaitu:

### a. Teori Kebutuhan Manusia

Teori Kebutuhan terbagi ke beberapa konsep, yaitu:

#### 1) Teori Maslow

Teori Maslow adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pada teori ini Abraham Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dari tingkat yang sangat penting menuju ke tingkat yang tidak penting. Abraham Maslow membagi

---

<sup>52</sup> Agus Hermanto.

tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia tersebut ke lima tingkatan atau hirarki kebutuhan, yaitu:<sup>53</sup>

a) *Physiological needs* (Kebutuhan yang bersifat biologis)

Kebutuhan ini merupakan sebuah kebutuhan yang termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka kehidupan manusia akan terganggu. Sehingga kebutuhan ini menempati kebutuhan utama manusia. Contoh dari kebutuhan ini yaitu, kebutuhan sandang, pangan, tempat berlindung, seks, dan kesejahteraan hidup.

b) *Safety Needs* (Kebutuhan rasa aman)

Kebutuhan akan rasa aman pada diri setiap manusia sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan. Kebutuhan rasa aman ini dapat memperlancar seluruh kegiatan yang dilakukan karena tidak adanya rasa cemas maupun khawatir dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga kebutuhan rasa aman pada diri manusia mendapat tingkatan kedua dalam tingkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan akan rasa aman tersebut terdiri dari fisik maupun emosional. Biasanya kebutuhan rasa aman ini

---

<sup>53</sup> Risa Asmaul Husna, 'Hirarki Kebutuhan Maslow', *Materi Konseling*, 2021, 1–28 <<https://www.materikonseling.com/2021/07/hirarki-kebutuhan-maslow.html>>.

lebih banyak pada anak-anak maupun orang-orang yang mempunyai tingkat kewaspadaan rendah. Contoh dari kebutuhan rasa aman ini yaitu, rasa aman dari tindak kriminalitas, rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bencana.

c) *Social Needs* (Kebutuhan sosial)

Manusia merupakan makhluk sosial yang mengharuskan manusia berinteraksi dengan sesama. Abraham Maslow menjelaskan latarbelakang dari kebutuhan yang ketiga ini berawal dari kesepian, kesendirian, stress, depresi, serta kecemasan berlebih. Maka dari itu seseorang akan mencari sebuah teman ataupun individu lain untuk saling berinteraksi dan saling tolong menolong agar terhindar dari rasa kesepian kesendirian hingga mengalami stress maupun depresi. Selain itu kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin hubungan keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, maupun beradaptasi dengan sekitar.

d) *Esteem Needs* (Kebutuhan akan harga diri)

Kebutuhan akan harga diri merupakan sebuah konsep yang mutlak yang diperluka setiap manusia untuk tumbuhnya seorang individu. Harga diri disini bukanlah sebuah piala maupun penghargaan namun sebuah harga diri yang diberikan oleh orang lain maupun dari diri sendiri setiap individu. Apabila seseorang telah mendapatkan harga diri atas dirinya maka rasa

percaya diri setiap individu akan bertambah pesat dan berkembang. Percaya diri yang berkembang pesat akan berpengaruh terhadap kinerja individu dalam melakukan suatu hal. Sebaliknya apabila seorang individu tidak mempunyai harga diri hingga mengurangi rasa percaya diri maka seseorang tersebut akan menimbulkan rasa cemas yang berlebih, khawatir, hingga stress maupun depresi.

e) *Self-actualization* (Kebutuhan Aktualisasi diri)

Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang tertinggi menurut Abraham Maslow. Apabila seseorang sudah bisa melewati ke empat kebutuhan dibawahnya maka kebutuhan ini akan tercapai. Kebutuhan akan mengaktualisasi diri merupakan sebuah kebutuhan yang mencerminkan harapan dan keinginan yang akan individu lakukan terhadap dirinya sendiri. Menurut Abraham Maslow kebutuhan Aktualisasi diri ini mengambil peran sebagai kebutuhan seseorang individu dalam memenuhi keinginan dirinya. Untuk mengaktualisasi diri ini bukanlah hal yang mudah, setiap orang perlu akan dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan aktualisasi diri ini. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan atas aktualisasi diri ini seseorang akan merasa gelisah, cemas, tegang, minder, dan sebagainya.

2) Teori Sigmund Freud

Teori Sigmund Freud merupakan sebuah teori mengenai psikoseksual. Freud percaya bahwa dalam kehidupan seseorang dibangun berdasarkan ketegangan dan kesenangan. Ketegangan tersebut menurut Freud dihasilkan dari tumpukan libido dan kesenangan terbentuk dari pelepasannya. Sehingga Freud membagi psikoseksual kedalam lima tahapan, yaitu:<sup>54</sup>

a) Tahap *Oral*

Tahap oral atau dikenal dengan tahap lisan merupakan tahap pertama dari perkembangan psikoseksual menurut teori Sigmund Freud. Pada tahap ini dimulai sejak lahir hingga individu umur 1 tahun. Selama tahap oral individu akan terfokus pada mulut. Individu mulai merasa senang ketika memasukan segala sesuatu kemulut. Seluruh kenikmata diperoleh ketika individu tersebut memasukan segala sesuatu kemulut. Contohnya ketika bayi memperoleh kenikmatan ketika menghisap dot atau memasukan jai-jari tangannya kemulut. Ketika individu mengalami tahap oral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu dimasa yang akan datang. Apabila seseorang diberikan kurang makan atau kurang menyusu maka seseorang tersebut dimasa yang akan datang akan merasa pesimis, iri hati, ataupun curiga.

---

<sup>54</sup> Saul Mcleod, 'Freud's Psychosexual Theory And 5 Stages Of Human Development', *Simply Psychology*, 2024  
<<https://www.simplypsychology.org/psychosexual.html>>.

b) Tahap *Anal*

Tahap anal merupakan tahapan kedua dari perkembangan psikoseksual yang dimulai dari umur 18 bulan hingga tiga tahun. Pada tahap ini individu akan terfokus pada anus hingga individu tersebut suka atau senang ketika buang air besar. Freud percaya bahwa konflik yang muncul pada tahap ini yaitu saat pelatihan pipis, dimana orang dewasa akan membatasi anak kapan dan dimana akan buang air besar. Apabila pada tahap ini tidak bisa terselesaikan dengan baik maka berpengaruh ke masa depan sang anak. Anak cenderung akan menimbulkan masalah seperti kebersihan yang berlebihan, kerasa kepala, dan perlu control berlebih. Sehingga pada tahap ini anak harus diberikan *toilet training* yang benar dan tepat agar hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan terjadi.

c) Tahap *Phallic*

Tahap phallic merupakan tahap yang dimulai dari anak berumur tiga tahun hingga enam tahun. Tahap perkembangan psikoseksual ketiga ini terfokus pada alat kelaminnya sebagai sumber kenikmatan utama. Pada tahap ini anak akan sadar atau memahami akan tubuhnya, menunjukkan ketertarikan yang tinggi akan alat kelaminnya. Selain itu anak mulai memahami perbedaan anatomi jenis kelamin sehingga dapat memicu timbulnya emosi yang kompleks, persaingan, kecemburuan, dan ketakutan-

ketakutan. Apabila tahap ini tidak terselesaikan dengan baik maka dikemudian hari anak bisa saja mempunyai pribadi yang menyimpang seperti, disfungsi seksual, identitas gender, atau sulit untuk menjalani suatu hubungan.

d) Tahap *Latency*

Tahap ini merupakan tahapan ke empat dalam perkembangan psikoseksual. Pada tahap ini dimulai dari umur enam tahun hingga individu mengalami pubertas. Freud percaya bahwa dorongan seseorang akan seksual ditekan, sehingga mengarah pada periode tenang. Sehingga pada tahap ini psikoseksual individu tidak ada perkembangan. Fokus lebih terarah pada hal-hal diluar seksual seperti, pendidikan, hubungan sosial, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Apabila pada tahap ini anak tidak dapat menyelesaikan seluruh tahapnya dengan baik, maka dikemudian hari anak akan merasa sulit ketika akan mengekspresikan dirinya, tidak dapat menjalin hubungan social yang baik hingga akan merasa dikucilkan, terisolasi maupun tertinggal

e) Tahap *Genital*

Tahap genital merupakan tahapan terakhir dalam perkembangan psikoseksual. Pada tahap ini dimulai dari masa pubertas hingga dewasa. Selama tahap ini libido seksual individu akan muncul kembali sesudah mengalami tahap

laten sehingga diarahkan ke seksual yang matang. Periode ini mengarah pada hubungan yang intim sehingga dapat menjalin hubungan yang matang dengan lawan jenis. Naluri seksual diarahkan dengan heteroseksual tidak lagi dengan diri sendiri. Sehingga pada tahap ini individu mulai belajar dan mengendalikan seksualitasnya mulai dari ketertarikan dengan sebaya, belajar pendidikan seksual, mengeksplorasi seksualitasnya dan lain sebagainya. Pelampiasan naluri yang seksual yang tepat pada setiap individu melalui hubungan heteroseksual. Sehingga apabila penyaluran naluri seksual yang kurang tepat dapat mengakibatkan disfungsi seksual ataupun penyimpangan seksual hingga sulit melakukan hubungan.

#### b. Hierarki Perkawinan

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, karena setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia mempunyai motivasi tertentu ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, perbedaan kebutuhan dan motivasi tersebut terbagi kedalam beberapa hierarki kebutuhan perkawinan, hierarki dari kebutuhan tersebut, yaitu:

##### 1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang utama dalam tingkatan kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan fisiologis termasuk kebutuhan primer yang harus manusia penuhi,

apabila kebutuhan fisiologis tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Kebutuhan fisiologis terdiri dari makanan dan minuman, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut manusia harus melakukan usaha untuk mendapat kebutuhan tersebut. Seperti contoh apabila seseorang menginginkan kenikmatan seks maka seseorang tersebut harus melakukan hubungan pernikahan dengan pasangan yang diinginkan. Sehingga seks yang dilakukan dengan pasangan merupakan seks yang legal secara hukum agama dan negara.<sup>55</sup>

## 2) Kebutuhan Psikologis

Setiap manusia memerlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Apabila seseorang melakukan pernikahan besar harapan pasangan yang dipilih untuk menjalani kehidupan-kehidupan selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya. Seperti contoh pasangan harus bisa menjadi teman, menjadi seseorang yang bisa memahaminya, saling menghormati, mencapai kesepakatan bersama, hingga mendapatkan kasih sayang dari pasangannya.<sup>56</sup> Apabila kebutuhan-kebutuhan psikologis tersebut dapat terpenuhi maka

---

<sup>55</sup> Zulfatun Mahmudah, 'Kebutuhan Fisiologis Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Ditinjau Menurut Al-Quran Surah Quraisy Ayat 1-4', 2022, 1-79.

<sup>56</sup> Dewi Fatimah and Rudi Cahyono, 'Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Pra Nikah', *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 2.1 (2013), 1-7.

hubungan perkawinan pasangan akan berjalan dengan baik.<sup>57</sup>

### 3) Kebutuhan Religi

Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan untuk memperoleh keturunan yang shalih. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan). Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Perkawinan dilakukan juga atas dasar mengikuti Sunnah Rasulullah Saw. Manusia diciptakan juga berpasang-pasangan atas dasar firman Allah SWT, dalam QS. Al-Dzariyah 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Henky Hermanto, ‘Kebutuhan Dasar Manusia’, *How Languages Are Learned*, 2020.

Dan dalam firman Allah Swt QS. Yasin 36 yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>59</sup>

## B. Konsep *Sadd al-Dzarī’ah*

### 1. Pengertian *Sadd al-Dzarī’ah*

Kata *Sadd al-Dzarī’ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari duakata, yaitu *saddu* (سد) dan *al-dzarī’ah* (الذريعة). Secara etimologis, *saddu* (سد) dan *al-dzarī’ah* (الذريعة) tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-Dzarī’ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*washilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>60</sup> Menurut al-Qarafi, *Sadd al-Dzarī’ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu

<sup>58</sup> Quran.

<sup>59</sup> Quran.

<sup>60</sup> Abu Rokhmat, *Ushul Al- Fiqh* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015).

kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *al-Dzarāh* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin ”Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli *fiqh*) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *al-Dzarāh* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *al-Dzarī’ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.<sup>61</sup> Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-Dzarī’ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-dzarāh* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*Sadd al-Dzarī’ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-Dzarī’ah*). Kesimpulannya adalah *al-Dzarī’ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal atau yang haram. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan atau cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.”Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli *fiqh*) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *al-Dzarī’ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *al-Dzarī’ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

## 2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzarī’ah*

Dasar hukum dari *Sadd al-Dzarī’ah* adalah:

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

## a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjadi dasar dari *Sadd al-Dzari'ah* yaitu:

## 1) Qs . Al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ  
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَى  
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya :

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”* Qs . Al-An'am [6]: 108<sup>62</sup>

Mencaci maki terhadap berhala atau sembahhan-sembahhan selain Allah tidak dilarang oleh Allah SWT, namun dalam ayat di atas kaum muslimin dilarang untuk menghina atau mencaci maki karena hal tersebut dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci maki dan menghina itu menjadi dilarang.

## 2) Qs. An-Nur ayat 31:

---

<sup>62</sup> Quran.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ  
 أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya :

*“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.”<sup>63</sup>*

b. As-Sunnah

---

<sup>63</sup> Quran.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

*“Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhuma, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata, “Aku hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>64</sup>*

### c. Kaidah Fiqh

Pegangan utama dari ulama dalam menentukan *Sadd al-Dzari’ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antara maslahat dan mafsadat. Apabila munculnya maslahat lebih dominan maka perkara tersebut boleh dilakukan, namun apabila mafsadah dari perkara tersebut lebih dominan maka perkara tersebut dilarang dilakukan. Sehingga apabila melakukan sesuatu harus harus dalam kehati-hatian sesuai dengan prinsip kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>64</sup> Imam An-Nawawi, ‘Arbain An-Nawawiyah’, 2001.

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”*<sup>65</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, maka segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukalaf yang dilarang syara' terkadang dengan sendirinya menyampaikan kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi jalan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

### 3. Kedudukan *Sadd al-Dzari'ah*

Sebagaimana kita lihat dari aspek aplikasinya *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan (istimbath hukum) dalam islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Sadd al-Dzari'ah* tidak disepakati sebagai deretan dali-dalil syara'. Kedudukan *al-Dzari'ah* yang dijadikan sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum syara' meskipun terdapat beberapa perselisihan antara beberapa ulama.

Hal tersebut mempunyai arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara

---

<sup>65</sup> Hakim.

jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

#### 4. Macam-Macam *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut Ibnu al Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin *Sadd al-Dzari'ah* apabila ditinjau dari aspek akibat (dampak) yang ditimbulkannya terbagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>66</sup>

- a. *Dzari'ah* pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti contohnya, meminum minuman keras akan membawa kepada kerusakan akal, ataupun zina akan membawa kerusakan keturunan bagi orang yang melakukan
- b. *Dzari'ah* pada awalnya sesuatu itu mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah seperti itu keadaanya menjadi berbeda.
- d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada

---

<sup>66</sup> Syarifuddin.

kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

Imam al-Syatibi membagi *Dzarī'ah* menjadi 4 macam ketika dipandang dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu:<sup>67</sup>

- a. *Sadd al-Dzarī'ah* yang mengantar kepada kerusakan yang pasti, atau mempunyai banyak dugaan akan menimbulkan kerusakan. Untuk hal ini, ulama sepakat melarang *dzarī'ah* sehingga dalam kitab-kitab fiqih madzab ditegaskan tentang contoh menggali lubang di depan pintu rumah orang lain di waktu malam hari, atas ketidaktahuan pemilik rumah, sehingga bisa mengakibatkan pemilik rumah jatuh dilubang sumur tersebut.
- b. *Sadd al-Dzarī'ah* yang bisa mungkin saja dapat mengantarkan kepada kemudharatan atau jarang terjadi. Seperti contoh seseorang menanam anggur sekalipun anggur nanti akan dibuat khamr, menanam anggur adalah halal karena membuat khamr itu nadir.
- c. *Sadd al-Dzarī'ah* yang mengantarkan kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Yang dimaksudkan disini apabila *dzarī'ah* tersebut tidak dihindari maka banyak peluang akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Seperti yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli kredit. Sebenarnya tidak semua jual beli kredit itu membawa kepada riba, tetapi kebanyakan dalam praktiknya banyak yang dijadikan sebagai sarana untuk riba.

---

<sup>67</sup> Syarifuddin.

- d. *Sadd al-Dzari'ah* yang letaknya ditengah-tengah yang masih memungkinkan membawa kemudharatan dan tidak membawa kemudharatan. Untuk hal semacam ini ulama mempunyai perbedaan pendapat. Menurut Syalabi bahwa Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharuskan melarang dzari'ah ini, tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.
5. Metode Penentuan *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam penentuan *Sadd al-Dzari'ah* terdapat beberapa metode penentuannya, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Ditinjau dari segi Al-Baits

Al-Ba'its adalah sebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang bernilai benar atau salah. Contohnya dapat dilihat dari pernikahan muhalil, pernikahan ialah perbuatan yang halal namun dengan jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang salah maka itu dilarang.

- b. Ditinjau dari segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan

Jika suatu perbuatan itu mengandung hasil akhir kemaslahatan maka perbuatan itu hukumnya mubah sesuai dengan kadar kemaslahatannya menjadi wajib atau sunnah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan yang mengandung hasil akhir kemafsadatan maka perbuatan itu hukumnya dilarang.

---

<sup>68</sup> Abdul Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2010).

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) MELALUI *VIDEO CALL SEX* (VCS) DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

### **A. Profil Desa Cingkrong**

#### 1. Letak Geografis Desa Cingkrong

Desa Cingkrong merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini mempunyai luas wilayah 600 Ha dengan jumlah penduduk 6771 jiwa yang terbagi di 8 RW dan 56 RT. Ketinggian di desa ini  $\pm 50$  m di atas permukaan air laut yang mempunyai iklim tropis-panas dengan mayoritas mata pencaharian penduduk yang bertani dan berkebun dengan mengandalkan air irigasi dan air hujan.

Desa Cingkrong termasuk desa yang termasuk ujung barat dari kecamatan kota Purwodadi yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Hal tersebut dapat dilihat dari batas-batas wilayah desa Cingkrong:

- a. Sebelah Utara : Ds Pulorejo dan Ds. Putat
- b. Sebelah Selatan : Ds. Candisari
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Penawangan
- d. Sebelah Timur : Ds. Ngembak dan Kelurahan Kuripan

Dengan jarak pusat pemerintahan atau biasa disebut orbitrase yaitu:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6,5 Km
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 6,5 Km
- c. Jarak dari kota /ibu Kota Kabupaten : 6,5 Km
- d. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 63 Km

## **B. Latar Belakang Kondisi masyarakat Desa Cingkrong**

### **1. Kondisi Pertumbuhan Penduduk Desa Cingkrong**

Desa Cingkrong merupakan salah satu desa yang cukup luas di daerah pedesaan. Luas dari Desa tersebut yaitu 600 Ha yang ditempati oleh 6.771 jiwa yang terbagi pada 2.373 Kartu Keluarga. Desa Cingkrong termasuk kawasan pedesaan yang masyarakat daerahnya dapat dihitung melalui registrasi, sensus penduduk maupun survey. Hal tersebut tentunya mengalami peningkatan setiap waktunya. Masyarakat desa Cingkrong terdiri dari 3.391 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.380 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan pembagian rentang usia:

Tabel.1

## Jumlah Penduduk Menurut Rentang Usia

<b>Rentang Usia</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 0-3 Tahun	322 Jiwa	309 Jiwa
Usia 4-6 Tahun	326 Jiwa	318 Jiwa
Usia 7-12 Tahun	495 Jiwa	507 Jiwa
Usia 13-15 Tahun	332 Jiwa	324 Jiwa
Usia 16 Tahun	105 Jiwa	108 Jiwa
Usia 17-18 Tahun	234 Jiwa	216 Jiwa
Usia 19-65 Tahun	1.476 Jiwa	1.479 Jiwa
Usia 65 Keatas	100 Jiwa	199 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Cingkrong Tahun 2022

Dapat dilihat di table di atas bahwa usia produktif atau rentang usia 19-65 Tahun mendominasi masyarakat yang tinggal di Desa Cingkrong. Dominasi usia produktif berdampak baik untuk kemajuan suatu daerah. Suatu daerah ketika banyak usia produktif maka peningkatan ekonomi daerah tersebut juga akan meningkat. Tak hanya itu perkembangan sumber daya manusia yang produktif juga akan meningkatkan kreatifitas dan inovasi-inovasi untu daerah tersebut.

## 2. Kondisi Pendidikan Desa Cingkrong

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Banyak alasan mengapa pendidikan sangat penting bagi masyarakat seperti: meningkatkan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan lain sebagainya. Kondisi di Desa Cingkrong sendiri untuk pendidikan tergolong rendah, namun beberapa masyarakat ada yang sampai mengenyam pendidikan di tingkat sarjana. Hal tersebut didukung adanya beberapa universitas yang berdiri di Kabupaten Grobogan dan posisi geografis Kabupaten Grobogan yang dekat dengan kota-kota besar seperti Semarang dan Solo yang disana sudah banyak perguruan tinggi yang terkenal.

Kesadaran mengenai pendidikan di Kabupaten Grobogan khususnya Desa Cingkrong semakin kesini semakin membaik. Kesadaran yang semakin membaik namun disisi lain perekomonian yang kurang stabil yang terkadang menjadi hambatan untuk masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Beberapa masyarakat hanya bisa menyekolahkan anaknya hingga SLTA ataupun hanya sampai SLTP. Berikut data tingkat pendidikan masyarakat Desa Cingkrong:

Tabel.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Taman Kanak-Kanak	495 Jiwa	508 Jiwa
Sekolah Dasar/Sederajat	1471 Jiwa	1495 Jiwa
SMP/Sederajat	440 Jiwa	495 Jiwa
SMA/Sederajat	160 Jiwa	169 Jiwa
Akademi/D1-D3	109 Jiwa	112 Jiwa
Sarjana	64 Jiwa	64 Jiwa
Pasca Sarjana (S2)	3 Jiwa	3 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Cingkrong Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Cingkrong cenderung rendah. Masih banyak masyarakat yang hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar. Pola masyarakat yang memutuskan sekolah hanya sampai SMP maupun SMA juga mendominasi. Alasan utamanya yaitu untuk bekerja mengadu nasib agar kehidupan kedepan lebih baik. Menjadi Pekerja Migran Indonesia juga menjadi sebuah trend masyarakat untuk mengadu nasib. Sehingga minat masyarakat untuk bisa bersekolah hingga taraf sarjana bahkan sampai pasca sarjana masih minim.

### 3. Kondisi Sosial Budaya Desa Cingkrong

Perkembangan social budaya selalu melekat dan beriringan dengan perkembangan masyarakat pada suatu daerah. Dalam masyarakat desa peran social budaya sangat penting karena budaya sering menjadi inti dari

identitas dan kehidupan sehari-hari di desa. Peran social budaya bagi masyarakat desa mulai dari pembentuk nilai dan norma, pemeliharaan identitas local bahkan sampai dengan pemberdayaan ekonomi local maupun pemeliharaan lingkungan.

Desa Cingkrong wilayahnya termasuk pedesaan. Masyarakat desa biasanya bertempat tinggal secara berkelompok-kelompok berdasarkan hubungan keluarga dan dengan mata pencaharian bertani maupun berladang. Konsep tersebut dikenal dengan *rural community*. *Rural Community* menurut Soekanto (2013), merupakan warga pedesaan yang mempunyai hubungan lebih erat dan lebih mendalam. Masyarakat Desa Cingkrong yang mayoritas masyarakatnya dari suku Jawa terkenal dengan keramahan masyarakatnya dan masih kental dengan budaya-budaya yang ada di suku Jawa. Banyak sekali adat istiadat yang berkembang di Desa Cingkrong salah satunya budaya Gugur Gunung. Gugur Gunung merupakan kegiatan saling tolong menolong antar masyarakat dan tidak berharap adanya imbalan atau upah. Salah satu kegiatan gugur gunung yaitu ketika masyarakat desa Cingkrong sedang membangun jalan-jalan desa maupun saat ada salah satu warga yang sedang membangun rumah, maka masyarakat yang lain akan ikut serta membantu dalam pembangunannya. Kegiatan Gugur Gunung seperti itu mengutamakan kebersamaan, saling membantu, silaturahmi dan bahu membahu.

Budaya yang masih berkembang sampai sekarang yaitu pertunjukan barongan khas Desa Cingkrong. Pertunjukan barongan biasanya dilakukan saat ada

hajatan-hajatan oleh desa maupun hajatan pribadi seperti syukuran khitan, kelahiran anak, maupun pesta pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman tradisi barongan sudah mulai tergerus oleh zaman. Seniman barongan mulai tergerus zaman dan tidak ada keturunan yang melanjutkan. Bahasa yang digunakan untuk keseharian di Desa Cingkrong sendiri biasanya menggunakan Bahasa Jawa Ngoko maupun Bahasa Jawa Halus untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Sesuai adat Jawa orang yang lebih tua akan lebih dihormati oleh orang yang lebih muda. Agama yang dianut untuk masyarakat Desa Cingkrong sendiri yaitu mayoritas beragama Islam namun beberapa masyarakat juga beragama Kristen protestan. Tempat ibadah saling berdampingan menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama di Desa Cingkrong.

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa Cingkrong

Perkembangan Ekonomi sebuah desa ataupun wilayah mempunyai peranan penting bagi perkembangan desa tersebut. Apabila ekonomi pada suatu desa mempunyai perkembangan yang signifikan, maka juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga. Tak hanya itu Peningkatan ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap peningkatan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan taraf hidup bahkan peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Tabel.3

## Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

<b>Pekerjaan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Pegawai Negeri Sipil	33 Jiwa	32 Jiwa
TNI/POLRI	4 Jiwa	4 Jiwa
Karyawan Swasta	23 Jiwa	23 Jiwa
Wiraswasta/Pedagang	223 Jiwa	222 Jiwa
Petani	756 Jiwa	753 Jiwa
Tukang	158 Jiwa	158 Jiwa
Buruh Tani	772 Jiwa	770 Jiwa Jiwa
Pensiunan	15 Jiwa	15 Jiwa
Jasa	93 Jiwa	93 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Cingkrong Tahun 2022

Dari data yang ditampilkan di atas bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Cingkrong adalah sebagai petani dan buruh tani. Mengingat Desa Cingkrong sendiri terbentang luas sumber daya alam yang berupa lahan pertanian. Dari sector pertanian, hasil utama pertaniannya yaitu padi dan palawija. Penghasilan dari pertanian dapat dibilang pas-pas an untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Apalagi untuk buruh tani mereka hanya bisa bekerja apabila pemilik lahan pertanian membutuhkan tenaga dan tidak bisa di andalkan. Jika tidak musim tanam maka mereka pengangguran dan hanya mengandalkan pekerjaan serabutan lainnya.

Beberapa tahun belakangan pabrik-pabrik mulai masuk di Kabupaten Grobogan, sehingga banyak

menyerap karyawan-karyawan untuk bekerja di pabrik tersebut. UMK yang relative kecil menjadi persoalan walaupun pabrik-pabrik sudah masuk di Kabupaten Grobogan. Kebutuhan yang semakin meningkat, namun penghasilan yang relative kecil terkadang mengharuskan masyarakat untuk bisa menghasilkan penghasilan yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia atau biasa dikenal PMI menjadi sebuah solusi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menjadi PMI dianggap sebuah solusi karena penghasilan yang menjanjikan. Negara-negara tujuan yang biasanya oleh masyarakat menjadi tujuan bekerja yaitu Korea, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Brunei dan negara-negara lainnya. Bekerja sebagai PMI saat ini menjadi sebuah trend, mengingatkan orang-orang yang sudah bekerja menjadi PMI ketika pulang banyak yang sukses dan bisa membeli asset seperti tanah, persawahan, maupun barang-barang tersier seperti mobil. Hal tersebut memicu masyarakat yang ada di desa berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk menjadi PMI. Banyak anak-anak ketika lulus SMA/Sederajat langsung mendaftar lembaga penyalur PMI agar bisa pergi keluar negeri karena hasilnya yang menjanjikan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Sekretaris Desa Cingkrong, pada 1 Maret 2024

### **C. Alasan-Alasan Masyarakat Desa Cingkrong Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja Migran Indonesia atau dikenal dengan istilah PMI<sup>70</sup> adalah pekerja yang menjadi penyumbang kedua devisa negara setelah migas menurut pendapat Wapres RI dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) Tahun 2023. Namun dibalik dari penyumbang devisa negara terbesar, banyak PMI yang mereka pergi keluar negeri dengan berbagai alasan yang mendesak. Tuntutan ekonomi dalam negeri yang kurang menjanjikan menjadi salah satu alasan utama para PMI pergi keluar negeri, dari lima sampel yang di wawancarai oleh penulis ditemukan berbagai faktor seseorang pergi keluar negeri untuk menjadi PMI, berikut faktor-faktor seseorang menjadi PMI tersebut, yaitu:<sup>71</sup>

Pertama, pendapatan dalam negeri tidak tercukupi yaitu kebutuhan yang semakin meningkat namun pendapatan yang kurang menjanjikan menjadi alasan utama seseorang untuk pergi keluar negeri mencari penghasilan yang lebih untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Kabupaten Grobogan sendiri merupakan Kabupaten yang gaji UMRnya relatif rendah, hal tersebut yang menjadikan banyak masyarakat kabupaten Grobogan mengadu nasib keluar negeri untuk menjadi PMI. Banyak PMI yang sukses ketika kembali ke rumah, sehingga hal tersebut menjadi

---

<sup>70</sup> Pemerintah Indonesia resmi mengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Sekretaris Desa Cingkrong, pada 1 Maret 2024

pemicu maraknya masyarakat Grobogan berbondong-bondong untuk bisa keluar negeri. Kabupaten Grobogan sendiri mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani atau hanya menjadi buruh penggarap. Pendapatan dari pertanian yang tidak menentu karena hasil pertanian yang kurang baik dampak dari cuaca yang kurang menentu, hama yang semakin bermunculan, hingga harga pupuk yang relatif mahal menjadikan masyarakat mulai beralih mencari pekerjaan yang pendapatannya lebih menjanjikan seperti menjadi PMI.

Kedua, melunasi hutang yaitu berbagai permasalahan yang timbul menjadikan seseorang harus mencari sebuah solusi untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya ketika seseorang mempunyai hutang karena sebuah kegagalan usaha mengharuskan orang tersebut untuk bisa mencari cara melunasi hutang tersebut. Banyak orang yang mempunyai hutang dan mencari sebuah solusi untuk cara melunasi hutang tersebut dengan mencari pendapatan yang menjanjikan. Menjadi PMI merupakan salah satu solusi seseorang untuk bisa melunasi hutang, pendapatan yang menjanjikan ketika menjadi PMI merupakan sebuah solusi untuk bisa membayar hutang-hutang yang dimiliki.

Ketiga, suami tidak dapat memberi nafkah, suami merupakan seseorang yang mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk istri maupun anak-anaknya. Namun dalam kondisi tertentu seorang suami tidak dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya dikarenakan kondisi dari sang suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja mencari nafkah. Tak jarang istri lah yang berganti peran untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga agar tetap berjalan dengan baik. Banyak istri yang menjadi PMI untuk

memenuhi kebutuhan rumahtangganya, hal tersebut dilakukan agar rumahtangga dan kehidupan keluarga berjalan dengan baik.

Keempat, dampak pengurangan karyawan karena Covid-19, Covid-19 merupakan sebuah virus yang memberikan dampak luar biasa bagi manusia. Banyak sektor yang terdampak dari adanya virus Covid-19, keadaan yang darurat yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan aktivitas diluar. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak signifikan banyak masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan sudah tidak beroperasinya pabrik karena permintaan produk yang berkurang pada beberapa produk. Hal tersebut menjadi sebuah problematika masyarakat karena susah mencari pekerjaan pengganti disaat banyak pabrik yang memecat maupun melakukan pengurangan karyawan. Sehingga setelah adanya virus Covid-19 masyarakat mulai survive mencari pekerjaan yang bisa menjadi pengganti dari pekerjaan sebelumnya. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong pergi keluar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih setelah dibukanya rekrutmen bekerja di luar negeri.

Kelima, diremehkan orang lain, banyak orang dianggap sebelah mata apabila dirinya tergolong ke orang yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk dapat merubah nasibnya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang-orang akan mencari cara untuk bisa mencari pendapatan yang lebih, maka dari itu menjadi pekerja Migran menjadi solusi ketika seseorang menginginkan untuk

bisa merubah nasibnya agar tidak dianggap sebelah mata dan diremehkan begitu saja.

#### **D. Gambaran Umum Pemenuhan Hak seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Desa Cingkong**

Banyak cara yang dilakukan oleh pasangan-pasangan *Long Distance Marriage* atau selanjutnya disingkat LDM yang ditinggal pasangan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memenuhi hak-hak pasangan terutama hak seksual. Dewasa ini sudah banyak teknologi-teknologi yang bermunculan yang dapat membuat orang yang jauh bisa terasa dekat. Pengiriman-pengiriman pun juga sudah mudah terutama pengiriman uang untuk nafkah keluarga sekarang sudah ada ATM untuk bisa mentransfer maupun mengambil uang secara mudah. Namun terkadang teknologi-teknologi yang bermunculan masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasangan yang sedang berjauhan. Dari beberapa informan yang di wawancarai oleh penulis ditemukan lima pasangan yang sesuai dengan kategori purposive sampling yang ditentukan oleh penulis yaitu salah satu pasangan berada diluar negeri ataupun dulu pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan rentang waktu 2014-2024, meninggalkan pasangan selama lebih dari 6 bulan dan memenuhi hak seksualnya melalui *Video Call Sex* atau selanjutnya disingkat VCS, lima pasangan tersebut yaitu:

##### **1. Keluarga Bapak Cg dan Ibu Mh**

Bapak Cg menikah pada tahun 2005 dengan istrinya yang bernama ibu Mh. Saat ini bapak Cg berumur

40 tahun dan ibu Mh berumur 37 tahun. Selama menjalani pernikahan, ia memiliki 3 anak yang saat ini berumur 14 tahun, 9 tahun dan 8 tahun. Pada awal-awal pernikahan Bapak Cg bekerja sebagai buruh tani dan Ibu Mh bekerja sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai pekerjaan sampingan dengan membuka toko kelontong kecil-kecilan dengan rata-rata penghasilan keduanya jika digabung sekitar 80 ribu. Dengan kebutuhan rumah tangga yang banyak dan saat itu ia mulai mempunyai anak mereka berdua merasa penghasilan 80 ribu dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, sehingga pada tahun 2012 Ibu Mh memutuskan untuk pergi keluar negeri untuk menjadi tenaga Migran di negara Hongkong, dirasa waktu itu gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan untuk memenuhi kebutuhan harian dirumah. Ibu Mh menjalani kontrak kerja selama 2 tahun pada awalnya, namun karena merasa kontrak 2 tahun dirasa kurang sehingga Ibu Mh menambah kontrak lagi selama 4 tahun sehingga total ibu Mh bekerja di Hongkong selama 6 tahun dan baru kembali pada tahun 2018.

*“Harian e bojoku orak iso diandalke awal e, mung lulusan SD meh daftar kerja sing gajine lumayan orak ono, orak nduwe pengalaman juga, ya awes aku sing ngalahi mangkat luar negeri.”<sup>72</sup>*

(Hariannya suaminya tidak bisa diandalkan awalnya, Cuma lulusan SD mau daftar kerja yang gajinya lumayan tidak ada, tidak punya pengalaman juga, ya sudah aku yang mengalah berangkat luar negeri.)

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat 1 Maret 2024.

*“Awal e pendapat nang omah ora iso nyukupi butuhan, jenenge buruh tani orak iso diandalke yo nek ono sing butuhke tenagane, nek ora ono ya nganggur.”<sup>73</sup>*

(Awalnya pendapat dirumah tidak bisa mencukupi kebutuhan, namanya buruh tani tidak bisa diandalkan y ajika ada yang membutuhkan tenaganya, jika tidak ya nganggur.)

Setelah mendapatkan modal yang cukup akhirnya ibu Mh memutuskan kembali ke tanah air. Setelah kembali ibu Mh dan bapak Cg mulai bercocok tanam sebagai petani bawang merah, karena dirasa hasil dari menanam bawang merah sangat menggiurkan. Dibalik hasil panen bawang merah yang menjanjikan ternyata modal yang dibutuhkan juga sangat banyak, hingga saat itu karena cuaca yang tidak menentu hasil pertanian bawang merah mengalami kegagalan berkali-kali sampai merugi puluhan juta bahkan sampai menjual tanah pertanian yang dimiliki untuk menutup hutang-hutang modal. Dirasa hasil pertanian tidak dapat diandalkan dan hutang-hutang masih belum bisa terbayar seluruhnya, pada tahun 2023 Ibu Mh memutuskan untuk kembali menjadi PMI ke negara Taiwan karena persyaratan untuk masuk kesana lebih mudah dan cepat. Hingga pada akhirnya ibu Mh meninggalkan suami dan ketiga anaknya kembali untuk mengadu nasib agar hutang-hutang yang dimiliki terbayarkan. Mengingat ketiga anak mereka juga sudah bersekolah semua dan membutuhkan biaya yang banyak. Disamping itu dirumah, Bapak Cg membuka

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat 1 Maret 2024.

toko yang menjual obat-obatan pertanian karena sekitar rumah banyak yang menjadi petani.

*”Utang e akeh, nandur brambang gagal bola-bali ibune sing ngalahi meneh mangkat Taiwan soal e sing gampang lan cepet.”<sup>74</sup>*

(Hutangnya banyak, menanam bawang merah gagal berkali-kali akhirnya ibunya yang berangkat ke Taiwan karena mudah dan cepat.)

*“Kebutuhan e yo akeh dek, opo meneh biaya sekolah anak-anak saiki mahal-mahal. Anak e sekolah di swasta kabeh, yo kudu golek penghasilan luwih. Pendidikan anak soal e penting dan kudu mileh sekolah sing bener-bener berkualitas.”<sup>75</sup>*

(Kebutuhannya banyak, apalagi untuk biaya sekolah anak-anak karena sekarang mahal-mahal. Anaknya sekolah di swasta semua, harus mencari penghasilan tambahan. Pendidikan anak soalnya penting dan harus memilih sekolah yang benar-benar berkualitas.)

Ibu Mh dan Bapak Cg mulai menjalani hubungan secara LDM kembali dengan jarak yang jauh sehingga menuntut keduanya untuk tidak bisa bertemu kembali dalam waktu yang cukup lama. Kurang lebih sudah 7 tahun menjalani LDM sejak awal merantau dengan rincian 6 tahun dan skrang berjalan satu tahun menjalani LDM. Tuntutan hutang dan kebutuhan rumah tangga yang banyak dengan penghasilan dalam negeri yang tidak

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024.

dapat diandalkan sehingga menuntut untuk bekerja berjauhan dengan suami dan anak. Tantangan yang dihadapi pasangan Mh dan suami saat menjalani LDM selama bertahun-tahun yaitu rasa kangen dengan pasangan tidak bisa bertemu dan menjalin hubungan selayaknya suami istri.

*“Tantangan e yo akeh dek, jenenge wong berumah tangga pengen e yo breng trus iso ketemu koyok sing liyo, hubungan suami istri koyok sing liyo. Opo meneh kono mbi kene kan jam e bedo, dadi komunikasi e rodok angel.”<sup>76</sup>*

(Tantangannya ya banyak, namanya orang berumah tangga pengennya ya selalu bareng bisa ketemu seperti yang lain, hubungan suami istri seperti yang lain. Apalagi sana dengan sini beda jam, jadi komunikasi sedikit susah.)

*“Kangen anak bojo kui pasti, suasana sing biasane bareng trus berubah nang paran dewean orak ono sing dijak kelu kesah, abot kui pasti tapi jenenge tuntutan yo piye meneh dek, wes rapopo dijalani kaanti ikhlas wae.”<sup>77</sup>*

(Kangen anak dan suami itu pasti, suasana yang biasanya bareng terus berubah berjauhan sendirian tidak ada yang diajak berkeluh kesah, berat itu pasti namanya tuntutan ya gimana lagi dek, tidak apa-apa dijalani dengan ikhlas.)

Pada awal LDM yaitu saat ditinggal pertama kali ke Hongkong selama kurang lebih enam tahun pasangan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024.

ini sudah menjalani hubungan secara LDM, selama enam tahun bekerja ibu Mh hanya pernah mengambil cuti dua kali. Saat ini mereka berdua menjalani hubungan secara LDM kembali sejak 2023 Bapak Cg merasa sudah biasa menjalani hubungan secara LDM tersebut. Menurut Bapak CG Komunikasi sangat penting saat menjalani hubungan secara LDM, mengingat berjauhan dan tidak bisa bertemu selayaknya suami istri. Pada pasangan Bapak Cg dan Ibu Mh untuk menjalin komunikasi yang baik pasangan LDM ini menggunakan media online yaitu seperti telfon, chatngan, maupun VC. Hal tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang baik agar hubungan pasangan LDM ini berjalan seperti semestinya.

*“Lewat Hp wi to palingan yo telfon omah nek kangen, nek pengen ruh raine ya VC, tapi nek sibuk nui palingan ya mung WA nan.”<sup>78</sup>*

(Lewat Hp, ya telepon rumah jika kangen, jika ingin melihat wajahnya ya VC, tapi jika sibuk hanya WA nan (chatngan).)

Hal-hal lain yang terkadang digunakan pasangan Bapak Cg dengan Ibu Mh yaitu memanfaatkan fitur VC untuk memenuhi kebutuhan seksual selayaknya suami istri. Kegiatan tersebut dikenal dengan Video Call Sex (VCS). Untuk VCS sendiri dilakukan dengan saling melihat namun terkadang pasangan meminta sampai *istimna*’ atau saling masturbasi satu dengan lainnya. Hal tersebut dianggap sebuah keterpaksaan untuk memenuhi

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024.

kebutuhan seksual saat berjauhan. Pasangan ini memilih untuk melakukan hal tersebut dengan pasangan dari pada melakukan penyimpangan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Kegiatan tersebut dianggap dapat memenuhi keintiman pasangan saat berjauhan karena sudah tidak ada acara lain. Walaupun memang terdapat perbedaan keintiman apabila bertemu langsung dengan melalui VCS. Tidak dapat dipungkiri bahwa keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga tidak bisa terlepas dengan pemenuhan hak seksual pasangan.

*“VCS kui asline wes pilihan terakhir dek, jenenge wong rumah tangga kebutuhan lahir dan batin kudu dipenuhi. Nembe adohan yo VCS kui sing iso dadi jalan menuhi kebutuhan e pasangan. Ora iso diapusi kunci harmonise rumah tangga kui yo kebutuhan e terpenuhi, timbang jajan nang njobo iso marai bubrahan.”<sup>79</sup>*

(VCS itu aslinya sudah pilihan terakhir dek, namanya orang rumah tangga kebutuhan lahir dan batin harus dipenuhi. Baru berjauhan ya VCS itu yang bisa menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhannya pasangan. Tidak bisa dibohongi harmonisnya rumah tangga itu ya karena kebutuhan terpenuhi, daripada jajan diluar bisa membuat hubungan berpisah (cerai).)

*“Luwih ngerasa aman dek nek iso memenuhi kebutuhan e pasangan walupun cuma VCS, luwih wedi bojoku jajan nang njobo opo menuhi*

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024.

*kebutuhan seksual e mbi wong liyo soal e kan yo orak reti jenenge wong lanang.*”<sup>80</sup>

(Lebih merasa aman dek jika bisa memenuhi kebutuhannya pasangan walaupun Cuma VCS, lebih takut jika suamiku jajan diluar atau memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain, kan tidak tahu namanya laki-laki.)

Bapak Cg dan Ibu Mh mengetahui jika *istimna*’ itu dilarang dalam islam namun karena kebutuhan seksual pasangan agar pasangan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Solusi lain pun belum ditemukan selain VCS hingga *istimna*’ dengan pasangan.

*“Asline yo reti nek ga oleh kan nek islam tapi yo piye meneh kebutuhan pasangan, nek ora dituruti malah sing ora-ora ngko nang kono, awal e yo orak sampek ngunuwi (istimna’) yo Cuma delok-delokan tapi bosen akhir e sampek ngunuwi (istimna’).”*<sup>81</sup>

(Aslinya ya tau kalau tidak boleh kan di Islam tapi ya gimana lagi kebutuhan pasangan, jika tidak dituruti malah yang tidak-tidak disana, Awalnya tidak sampai begitu (*istimna*’) ya cuma lihat-lihatan tapi bosan akhirnya sampai begitu (*istimna*’).)

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024.

“Wes ora ono pilihan tetep ya ngunuwi (*istimna*’).”<sup>82</sup>

(Sudah tidak ada pilihan tetap ya begitu (*istimna*’).)

Pada pasangan Bapak Cg dan Ibu Mh menganggap pemenuhan hak seksual pada pasangan merupakan hal yang *urgent* karena kunci keharmonisan sebuah keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin pasangan, sehingga kebutuhan seksual tidak bisa ditinggalkan walaupun sedang berjauhan. Kekhawatiran keduanya apabila tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seksual pasangan yang mengakibatkan pasangan mencari kepuasan seksual diluar dengan orang lain sehingga mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga bahkan sampai dengan perceraian. VCS dianggap pilihan terakhir agar apabila sedang LDM tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun sebenarnya mereka tahu ketidakbolehan VCS yang hingga pada titik *istimna*’ namun karena keterpaksaan dan ketakutan-ketakutan terhadap hubungan sehingga VCS tetap dilakukan.

## 2. Keluarga Bapak Ni dan Ibu Um

Bapak Ni menikah pada tahun 1998 dengan Ibu Um. Saat ini Bapak Ni berusia 46 tahun dan Ibu Um berusia 40 tahun. Selama menjalani pernikahan mereka dikaruniani 2 anak perempuan yang berusia 23 tahun dan 20 tahun. Pada awal pernikahan Bapak Ni bekerja sebagai supir truck yang mengangkut barang dari pabrik

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024.

untuk didistribusikan ke pihak-pihak agen pabrik dan Ibu Um bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah dan anak-anak. Tepatnya pada tahun 2018 hal yang tidak diduga terjadi, Bapak Ni mengalami kecelakaan saat mengendarai truck sehingga menyebabkan patah pada pergelangan kaki. Tak hanya itu karena penyembuhan yang cukup lama Bapak Ni diberhentikan sebagai sopir truck dari pabriknya. Hal tersebut membuat Ibu Um kelimpungan karena pemasukan utama hanya dari Bapak Ni. Dengan modal dari pesangon pemberhentian Bapak Ni, Ibu Um memutuskan untuk mendaftar sebagai pekerja migran melalui salah satu lembaga penyalur di daerah dekat rumahnya. Hingga pada akhirnya pada tahun 2019 tepatnya bulan Februari Ibu Um meninggalkan tanah air dan bekerja sebagai pekerja migran dengan negara tujuan Singapura. Negara tersebut dipilih karena dirasa tidak terlalu jauh dan dengan gaji yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan.

*“2019 nekat mangkat Singapura, rak nduwe pengalaman tapi mergo kebutuhan yo piye meneh, bojoku wes rak iso diandalke soal e pas kui kaki e patah bagian pergelangan, dadine nek dingo nyambut gawe abot rodok angel.”<sup>83</sup>*

(2019 nekat berangkat singapura, tidak punya pengalaman tapi karena kebutuhan ya gimana lagi, suamiku sudah tidak bisa diandalkan karena waktu itu kaki yang patah bagian pergelangann, jadinya jika dibuat bekerja berat sedikit susah.)

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa, 5 Maret 2024.

*“Pergelangan kakiku patah mba pas kui, asline kan kerjo pabrik la malahan kecelakaan kui tambah-tambah aku dipecat goro-goro orak iso kerja sui.”<sup>84</sup>*

(Pergelangan kakiku patah mba waktu itu, aslinya kan bekerja di pabrik malah kecelakaan itu tambah-tambah aku dipecat karena tidak bisa bekerja lama.)

Semenjak Ibu Um pergi menjadi pekerja migran ke Singapura, Bapak Ni dan Ibu Um menjalani hari-harinya dengan berjauhan dan menjalani hubungan secara LDM. Pada awalnya mereka berdua merasa berat karena setiap harinya bersama namun harus terpisah oleh jarak dan waktu. Komunikasipun hanya bisa dilakukan melalui online dan dengan waktu tertentu tidak bisa setiap saat. Pasangan Bapak Ni dan Ibu Um memanfaatkan media online seperti telfon chatingan maupun VC untuk berkomunikasi saat berjauhan, hal tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kerinduan terhadap pasangan.

*“Telfon vc kadang yo WA nan kui sing iso dilakoni jaman semono, jenenge nembe adohan ya isone mung ngunu.”<sup>85</sup>*

(Telfon VC terkadang WA an (Chatingan) hanya itu yang bisa dilakukan waktu itu, namanya baru berjauhan ya hanya begitu.)

*“Komunikasine lewat Whats’App tok yo bel-belan, Vc, WA-WA nan, yo kui opo meneh.”<sup>86</sup>*

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa, 5 Maret 2024.

(Komunikasine lewat Whats'App saja ya telfonan, VC, chatingan, ya itu apa lagi.)

Semenjak 2019 berangkat ke Singapura Ibu Um tidak pernah pulang ke tanah air atau mengambil cuti. Hingga pada akhir 2023 tepatnya bulan Desember Ibu Um kembali ke tanah air dan tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Pada Awal menjalani hubungan secara LDM pasangan Bapak Ni dan Ibu Cg merasa komunikasi melalui online cukup untuk memenuhi hak biologis pasangan ini. Memasuki tahun kedua, keduanya merasa bosan ketika hanya memenuhi hak biologisnya dengan itu-itu saja, sehingga Ibu Um sharing dengan teman-teman yang sedang menjalani LDM yang lain mengenai cara untuk memenuhi hak biologis pasangan. Selain mereka mengambil cuti untuk bisa pulang ketanah air pasangan-pasangan LDM tersebut juga menggunakan fitur VC yang digunakan untuk memenuhi hak seksual pasangan yaitu dengan Video Call Sex. Hal tersebutlah yang akhirnya ditiru pasang Bapak Ni dan Ibu Um untuk memenuhi hak seksualnya. Kegiatan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi hak seksualnya mengingat tidak bisa bertemu dengan jarak dan waktu yang cukup lama.

*“Tahun pertama LDR komunikasi lewat WA ngeroso cukup, tapi tahun-tahun selanjut e aku mbi bojoku ngeroso bosen, akhir e takok-takokn koncoku sing do kerjo nang kono juga biasane ndek ne do VCS nek emang ga iso ketemu opo cuti nui.”<sup>87</sup>*

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Um, pada Selasa, 5 Maret 2024.

(Tahun pertama LDR komunikasi lewat WA merasa cukup, namun tahun-tahun selanjutnya aku dengan suami merasa bosan, akhirnya tanya-tanya temanku yang bekerja juga di sana biasanya mereka VCS jika memang tidak bisa bertemu ataupun cuti.)

*“Jenenge wong lanang dek hak biologis penting aku mending kondo bojoku nui nek bosen jalani hubungan sing ngene-ngene wae, timbang meneng-meneng selingkuh kan mlah bahaya to, akhir e disaranke koncone bojoku kon VCS.”<sup>88</sup>*

(Namanya laki-laki dek hak biologis penting aku mending membicarakan dengan istriku jika bosan menjalani hubungan yang begini-begini saja, daripada diam-diam selingkuh kan bahaya, akhirnya disarankan temannya untuk VCS.)

Video Call Sex menjadi sebuah solusi apabila pasangan Ni dengan Ibu Um ini merasa bosan dengan hubungan LDM. Memenuhi hak seksual pasangan dianggap penting dalam sebuah hubungan LDM agar pasangan tidak merasa bosan dan akhirnya memilih kehal-hal yang tidak dibenarkan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Pada awalnya pasangan ini tidak mengetahui mengenai ketidakbolehan VCS hingga ke titik istimewa’ karena menganggap melakukan hal tersebut dengan pasangan yang halal dalam pernikahan. Keterdesakan situasi yang mengharuskan pasangan ini melakukan VCS tersebut. Hingga akhirnya mereka

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024.

mengetahui ketidakbolehan tersebut ketika sudah kembali bersama-sama tidak menjalani hubungan LDM.

*“Asline blas orak reti nek VCS kui asline nang islam ora oleh, retiku mbi bojoku ya jenenge seneng-seneng mbi bojone ntuk pahala. Retiku yo pas kae takok sampean dek nek jebul nek VCS sampek ngunuwi (istimna’) ogak oleh.”<sup>89</sup>*

(Aslinya sama sekali tidak mengetahui jika VCS itu aslinya tidak boleh dalam islam, taunya ya namanya senang-senang dengan suaminya mendapatkan pahala. Tauku ya dulu waktu tanya kamu dek, ternyata jika VCS sampai begitu tidak diperbolehkan.)

*“Mbiyen ya ngunuwi (sampai istimewa’), wong koyo aku ki reti opo dek, mbiyen e sekolah yo orak lulus ngaji yo mung teko jilid dadine bab koyok ngunu ga sek paham, terus dikandani bojoku ne ternyata koyok ngunu orak oleh.”<sup>90</sup>*

(Orang seperti aku itu tidak tau apa-apa dek, dulu sekolahnya ya tidak lulus ngaji juga hanya sampai jilid jadinya perihal seperti itu tidak paham, terus dikasih tau istriku ternyata seperti tidak boleh.)

Hak seksual pasangan yang harus terpenuhi mengharuskan pasangan Ni dengan istrinya melakukan VCS untuk bisa memenuhinya. Hanya itu saja yang bisa dilakukan pasangan ini agar rumah tangga tetap

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Jumat, 1 Maret 2024.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024.

harmonis. Jika tidak melakukan VCS, ditakutkan jajan karena nafsu yang tidak terbandung ataupun hingga perselingkuhan. Menggunakan fitur VC dengan melakukan kegiatan VCS memang akan berbeda keintimannya dengan saat bertemu langsung, namun setidaknya memenuhi hak seksual sesaat pasangan. Kekhawatiran apabila hak seksual pasangan tidak terpenuhi terjadi pada pasangan ini, mereka menganggap apabila kebutuhan seksual pasangan tidak terpenuhi maka mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga.

### 3. Keluarga Bapak Ko dan Ibu Sn

Bapak Ko dan Ibu Sn merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008. Saat ini Bapak Ko berusia 39 tahun dan Ibu Sn berusia 37 tahun. Ia dikarunia satu anak yang saat ini berusia 10 tahun. Pada awal pernikahan Bapak Ko bekerja sebagai karyawan pabrik didaerah Grobogan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2020 Covid-19 mulai masuk ke Indonesia yang mengakibatkan Bapak Ko mendapatkan imbas yaitu pengurangan karyawan, karena waktu itu pabrik yang ditempati bapak Ko merupakan pabrik makanan ringan ketika covid-19 masuk ke Indonesia pabrik tersebut mengalami penurunan permintaan. Tepatnya pada akhir tahun 2020 pabrik tersebut hampir bangkrut dan mengadakan pengurangan karyawan, sehingga Bapak Ko mendapat imbas dari pengurangan tersebut.

Skill selain menjadi karyawan pabrik yang hanya ia punya Bapak Ko merasa kebingungan untuk mencari pekerjaan pengganti, mengingat waktu itu banyak karyawan yang di berhentikan kerja oleh pabrik maupun

perusahaan karena imbas Covid-19. Sehingga pada akhirnya Bapak Ko memutuskan untuk bekerja menjadi buruh pertanian, karena ia sendiripun juga tidak mempunyai lahan sehingga ia ikut bekerja menggarap lahan milik orang lain. Merasa kebutuhan masih belum tercukupi karena panggilan menggarap pertanian orang tidak setiap saat ia terima, maka Istri dari Bapak Ko memutuskan mengikuti lembaga penyalur kerja keluar negeri untuk bisa mengadu nasib disana.

Tepatnya 2021 Ibu Sn mendapat panggilan bekerja sebagai pegawai migran ke negara Taiwan. Ibu Sn nekat memutuskan pergi keluar negeri meninggalkan suami dan anaknya. Hal tersebut mengharuskan keduanya untuk menjalani hubungan secara LDM.

*“Pengurangan karyawan mbak mbiyen e, kan kui wayah ono Covid-19 to, mbiyen e bojoku kerjo nang pabrik makanan ringan ngunuwi, kan Covid-19 terus bos e ga iso guwak barange. Akhir e ono pengurangan karyawan. Nekat mergo ga ono pemasukan liyo selain pabrik kui, sawah yo orak nduwe yo wes daftar TKW Taiwan bejone gampang terus mangkat. Ninggalke bojoku mbi anak ku umur tujuh tahun pas kui.”<sup>91</sup>*

(Pengurangan karyawan mba dulunya, waktu itu ada covid-19 dulunya suami kerja di pabrik makanan ringan, ada covid-19 bosnya tidak bisa menjual barangnya. Akhirnya ada pengurangan karyawan. Nekat karena tidak ada pemasukan lain selaian pabrik, sawah juga tidak punya ya

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024.

sudah daftar TKW Taiwan untungnya gampang akhirnya berangkat. Meninggalkan suami dan anak umur 8 tahun waktu itu, sudah tidak ada pilihan lain.)

*“Orak nduwe pengalaman opo-opo selain pabrik, covid mlebu malah dipecat wes bingung e poll pas kui golek kerjo liyo angel, akhir e bojoku ngalah I mangkat luar negeri dek.”<sup>92</sup>*

(Tidak punya pengalaman apa-apa selain pabrik, Covid masuk malah dipecat sudah bingung banget waktu itu mencari pekerjaan lain susah, akhirnya istriku mengalah untuk berangkat keluar negeri.)

Pada awal meninggalkan keluarga dan menjalani hubungan secara LDM dengan suami Ibu Sn merasa ada yang beda. Mulai dari komunikasi maupun perihal keintiman. Pasangan ini menggunakan platform yang terdapat di What’App yaitu seperti telfon, Video Call, maupun Chatingan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dengan pasangan. Komunikasi menggunakan fitur-fitur tersebut dianggap dapat mengurangi rasa rindu terhadap pasangan ketika sedang berjauhan, sedangkan untuk memenuhi hak seksual pasangan pasangan ini melakukan fitur VC yaitu dengan Video Call Sex dengan pasangan untuk memenuhi hak Seksual pasangannya.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ko, pada Rabu, 6 Maret 2024.

*“Komunikasine lewat Whats’App palingan dek, yo telfonan, VC, WA an. Terkadang yo bojoku njaluk VCS, isone mung kui.”<sup>93</sup>*

(Komunikasinya Lewat Whats’App palingan dek, ya telfonan, VC, WA (chattingan). Terkadang suamiku minta VCS, bisanya hanya itu.)

*“Nek ono waktu komunikasi tetep kudu dijaga mba, soal e komunikasi kui penting iso ngobati kangen anak bojo lewat VC telfon ne kora yo takok kabar lewat chat.”<sup>94</sup>*

(jika ada waktu komunikasi harus tetap dijaga mba, soalnya komunikasi itu penting bisa ngobati kangen anak dan istri bisa lewat VC, telfon, jika tidak ya tanya kabar lewat chat.)

Pada pasangan Bapak Ko dengan Ibu Sn menganggap pemenuhan hak seksual pasangan ketika LDM menggunakan VCS dianggap sudah cukup, keterbatasan jarak dan waktu dan tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka menjalani hubungan LDM seperti itu. Walaupun memang keintiman tidak bisa mereka rasakan setidaknya VCS menjadi obat apabila mereka sedang membutuhkan untuk menyalirkan hak seksualnya. Pasangan Bapak Ko dan Ibu Sn menganggap VCS menjadi salah satu solusi pasangan LDM yang menginginkan keharmonisan dan keintiman pasangan tetap terjaga. Namun setelah dikulik lebih dalam lagi ternyata pasangan Bapak Ko dan Ibu Sn tidak mengetahui

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ko, pada Rabu, 6 Maret 2024.

larang dalam islam ketika VCS sampai pada titik bersenang-senang *istimna*'. Pasangan ini menganggap memenuhi kebutuhan pasangan yang sudah halal merupakan sebuah ibadah yang mendapat pahala, dikarenakan terhalang oleh jarak dan waktu pasangan ini menggunakan VCS sebagai sebuah solusi agar terpenuhinya hak seksual pasangan. Pemenuhan hak seksual pasangan menjadi sebuah kunci pada pasangan ini, mereka mengkhawatirkan apabila tidak terpenuhinya hak seksual pasangan, pasangan akan mencari pelampiasan ke orang lain ataupun melakukan hubungan terselubung yang tidak diketahui pasangan sehingga membuat kegaduhan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian.

*“Mending VCS dek daripada bojoku golek pelampiasan liyo opo meneh sampek selingkuh iso wae malah dadi bubrahan rumah tanggane. Nek sampek ngunuwi ya kadang Cuma delok-delokan kadang ya sampek onani/masturbasi ngunu.”<sup>95</sup>*

(Mending VCS dek daripada suamiku mencari pelampiasan lain apalagi sampai selingkuh bisa saja rumah tangganya akan hancur. Jika sampai begitu ya kadang cuma lihat-lihatan kadang ya sampai onani/masturbasi).)

*“Ga mesti, kadang delok-delokan tok kadang yo sampek ngunuwi (istimna’).”<sup>96</sup>*

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ko, pada Rabu, 6 Maret 2024.

(Ga pasti, kadang Cuma lihat-lihatan kadang hingga sampai begitu.)

#### 4. Keluarga Bapak Bi Ibu Lu

Pasangan Bapak Bi dan Ibu Lu merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2010. Saat ini Bapak Bi berusia 31 tahun dan Ibu Lu berusia 28 tahun dan dikaruniani anak yang berumur 6 tahun. Pada awal pernikahan pasangan ini mempunyai usaha yaitu ternak sapi dan kambing, namun karena usaha yang mereka rintis dan bangun sejak awal pernikahan tidak membuahkan hasil, bahkan mereka kena tipu dan meninggalkan hutang-hutang yang cukup lumayan. Hingga akhirnya pada tahun 2012 Ibu Lu memutuskan untuk mengadu nasib menjadi pekerja Migran ke negara Hongkong, untuk membantu perekonomian dan membayar hutang-hutan setelah gagal sebagai peternak ia nekat untuk bekerja keluar negeri. Ibu Lu bekerja ke negara Hongkong kurang lebih selama 5 tahun, sejak kepergiannya Ibu Lu hanya pernah mengambil cuti pulang ke Indonesia dua kali dalam masa kerjanya. Pengambilan cutipun hanya diberi waktu kurang lebih satu bulan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Kurang lebih 5 tahun Ibu Lu dengan Bapak Bi menjalani hubungan secara LDM

*“Pernah nduwe utang dek, goro-goro mbiyen pernah usaha ternak wedhus tapi bangkrut sampek nduwe utang jutaan. Wes nduwe opo-opo akhir e kerjo nang Hongkong, jaman semono lagi usum lungo dadi TKW Hongkong, soal e*

*menjanjikan dek. Ninggalke bojo mbi dilakoni demi memenuhi kebutuhan.*”<sup>97</sup>

(Pernah punya hutang dek, gara-gara dulu pernah usaha ternak kambing namun bangkrut punya hutang jutaan. Sudah tidak punya apa-apa akhirnya kerja ke Hongkong, waktu itu baru musim orang pergi menjadi TKW Hongkong, soalnya menjanjikan dek. Meninggalkan suami demi memenuhi kebutuhan).

Menjalani hubungan LDM selama bertahun-tahun menjadi resiko tersendiri pasangan Bapak Bi dengan Ibu Lu ini, kurang lebih selama 6 tahun mereka menjalani hubungan secara LDM. Susah senang mereka jalani karena memang tuntutan kebutuhan yang banyak yang mengharuskan mereka nekat untuk salah satu bisa bekerja keluar negeri selama bertahun-tahun. Komunikasi yang baik menjadi kunci pasangan ini bisa bertahan selama bertahun-tahun dalam menjalani hubungan secara LDM. Pasangan ini berpendapat bahwa komunikasi yang baik dimulai dari memberi kabar dengan hal-hal kecil agar tidak terjalin miskomunikasi. Komunikasi yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Whats’App yaitu Telfon, VC, maupun chat.

*“Komunikasi lewat WA terus sing penting, nek ono opo-opo kudu jujur alhamdulillah tekan semrene orak tau piye-piye bojoku.*”<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lu, pada Kamis, 7 Maret 2024.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bi, pada Kamis, 7 Maret 2024.

(Komunikasi terus menjadi kunci, jika ada apa-apa harus jujur alhamdulillah sampai saat ini suamiku tidak pernah aneh-aneh.)

Permasalahan ekonomi yang menuntut salah satu pasangan berjauhan juga diiringi permasalahan pemenuhan hak biologis atau hak seksual pasangan. Pada pasangan Bapak Bi dengan Ibu Lu selama menjalani 6 tahun LDM ibu Lu hanya pernah cuti dua kali dan masing –masing cutinya hanya selama satu bulan. Hal tersebut pastinya akan menjadi permasalahan apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Mengingat hak biologis seseorang merupakan hal yang *urgent* dalam berumah tangga. Pada kasus pasangan ini ketika menjalin hubungan secara LDM pasangan ini menggunakan fitur VC untuk memenuhi hak seksualnya. Kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan Video call Sex yaitu saling memenuhi hak seksual melalui fitur VC. VCS pada pasangan ini biasanya dilakukan mulai dari lihat-lihatan alat vital maupun sampai dengan titik istimewa’ atau lebih dikenal dengan saling masturbasi. Kegiatan tersebut dilakukan apabila memang sudah terdesak ataupun hak seksual harus disalurkan. Pasangan ini menganggap kegiatan VCS tersebut ampuh untuk mengobati hak seksual pasangan dibandingkan harus melampiaskan dengan orang lain.

*“Ora iso diapusi, kebutuhan lahir dan batin pasangan kudu iso rak iso mengusahakan terpenuhi dek, akeh kasus TKW ditinggal bojone golek pelampiasan liyo akhir e zina goro-goro orak iso menuhi kebutuhan e bojone. Mending berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek*

*lewat VC opo VCS, nek iso cuti ya cuti tapi kan cuti orak iso tiap tahun bahkan tiap bulan njipuk cuti. VCS e ora sampek ngunuwi (istimna') paling delok-delokan tok wes cukup.*<sup>99</sup>

(Tidak bisa dibohongi, kebutuhan lahir dan batin pasangan harus bisa gak bisa harus mengusahakan terpenuhi dek, banyak kasus TKW ditinggal selingkuh suaminya mencari pelampiasan lain akhirnya zina gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Lebih baik berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek lewat VC apa VCS, jika bisa cuti ya pasti cuti tapi kan cuti tidak bisa tiap tahun bahkan tiap bulan ambil cuti. VCSnya tidak sampai begitu paling hanya lihat-lihatan saja.)

Keintiman yang dirasa apabila melakukan hubungan LDM dengan VC maupun VCS pastinya akan berbeda ketika bertemu langsung. Namun hal tersebut sedikit mengobati rasa rindu dengan pasangan ataupun bisa untuk menyalurkan hak biologis pasangan. Hak biologis ataupun seksual pasangan menjadi kunci keharmonisan menurut pasangan ini. Apabila hak seksual pasangan tidak terpenuhi kekhawatiran pasangan akan lebih meningkat karena pasangan ini melihat dari teman – teman sekitar yang tidak bisa memenuhi hak seksual pasangannya hingga diselingkuhi bahkan sampai dengan perceraian.

## 5. Keluarga Bapak Bo Ibu Si

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Lu, pada Kamis, 7 Maret 2024.

Keluarga Bapak Bo dan Ibu Si merupakan salah satu pasangan yang menjalani hubungan LDM cukup lama. Bapak Bo dan Ibu Si melakukan pernikahan pada tahun 2002 dan dikaruniani 2 anak kembar perempuan. Saat ini Bapak Bo berusia 45 tahun dan Ibu Si berusia 42 tahun. Sejak awal pernikahan Bapak Bo dan Ibu Si bekerja sebagai buruh tani, namun waktu itu buruh tani dianggap rendah dan sebelah mata, sehingga Bapak Bo mencari solusi bagaimana cara keluarga mereka tidak dianggap sebelah mata. Pada akhirnya pada tahun 2010 bapak Bo ditawarkan pekerjaan oleh saudaranya untuk bisa bekerja keluar negeri yaitu dengan negara tujuan Belanda. Pasti penawaran tersebut disambut bahagia oleh keluarga, karena pekerjaan tersebut diidam-idamkan untuk merubah nasib dan agar tidak dianggap sebelah mata. Sehingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2010 Bapak Bo berangkat ke negara Belanda.

Tidak disangka ternyata Bapak Bo disana menjadi salah satu pekerja illegal atau selundupan sehingga mengkhawatirkan ditangkap pihak keamanan disana. Nasi sudah menjadi bubur, Bapak Bo memutuskan tetap disana dan menjalani kehidupan seperti hari-hari biasa. Alasan tersebutlah yang menjadikan Bapak Bo tidak bisa pulang sewaktu-waktu untuk bertemu dengan keluarganya. Gaji yang menjanjikan membuat Bapak Bo betah disana hingga hampir 14 tahun tidak pulang ke tanah air untuk bertemu dengan keluarga. Ketakutan tidak akan bisa kembali lagi bekerja di Belanda apabila sudah pulang ke tanah air karena akan dibacklist untuk bisa kembali bekerja juga menjadi alasan utama Bapak Bo tidak pulang selama 14

tahun dan mencari modal yang cukup agar ketika sudah pulang ke tanah air tidak dipandang rendah.

*“Jenenge wong orak nduwe tetep di remehke makane kui aku pngen aku mbi keluargaku orak disepeleke, tapi kene kan golek penghasilan angel, akhir e tiba-tiba ditawari mangkat luar negeri. Asline yo orak reti tujuan nang ndi jebul Belanda tak kiro yo koyok wong-wong sing do mangkat luar negeri soal e yo lewat penyalur ngunu dek, tapi pas tekan kono jebul lagi reti nek dadi pekerja selndupan, maju salah mundur yo salah. Mumpung wes tekan kono golek modal seakeh-akeh e soal e ga bakal iso balek mrene meneh.”<sup>100</sup>*

(Namanya orang tidak punya tetap diremehkan makanya itu aku pengen aku dan keluargaku tidak disepelek. Disini kan mencari penghasilan susah akhirnya tiba-tiba mendapat tawaran berangkat keluar negeri. Aslinya juga tidak tahu tujuannya kemana, ternyata tiba waktunya tujuannya Belanda. Saya kira seperti yang lain orang-orang yang berangkat keluar negeri karena lewat penyalur juga dek, tetapi waktu sampai sana baru tau jika menjadi pekerja selundupan, maju salah mundur ya salah. Mumpung sudah sampai sana mencari model sebanyak-banyaknya karena tidak akan bisa kesana lagi.)

Menjalani hubungan LDM selama 14 tahun dan tidak bertemu dengan keluarga merupakan sebuah tantangan pasangan ini dalam berumah tangga. Keadaan yang mendesak dan bertahan untuk bisa merubah nasib

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024.

menjadi sebuah alasan kuat bertahan 14 tahun menjalani hubungan secara LDM. Komunikasi secara instens dilakukan oleh pasangan ini dalam menjalin hubungannya. Whats'App menjadi penolong dalam berkomunikasi yaitu dengan telfon VC maupun chat. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan lahir dan batin pasangan yang sedang berjauhan juga selalu diperhatikan oleh pasangan ini. Memanfaatkan fitur VC pasangan ini memenuhi hak biologis pasangan atau hak seksual pasangan. Melalui Video Call Sex pasangan ini dapat memenuhi hak seksual walaupun sedang berjauhan dengan waktu yang cukup lama. Kegiatan tersebutlah yang hanya bisa mereka lakukan untuk memenuhi dan menyalurkan hak seksualnya. Pasangan ini memilih metode tersebut untuk menyalurkan hak seksualnya daripada pasangan mencari kenikmatan lain yang bisa saja membuat sakit hati pasangannya dan hingga merusak rumah tangga.

*“Komunikasine yo lewat WA, nek kngen yo telfon, WA nan nek ga yo VC nan nek pengen ruh keadaan e kono.”<sup>101</sup>*

(Komunikasinya lewat WA, jika kangen ya telepon, WA nan (chatingan) kalua tidak ya VC jika ingin melihat keadaan sana.)

*“Yo ora iso diapusi dek jujur-jujuran wae ki jenenge wong lanang tetep butuh jenenge nyalurke nafsune, wedine ne kora disalurke wedi kegudo sing ora-ora, makane yo kadang njaluk*

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024.

*VCS mbi bojoku. Delok-delokan ngunuwi wes seneng orak sampek neko-neko.*<sup>102</sup>

(Ya tidak bisa dibohongi dek jujur-jujuran saja ini namanya laki-laki tetap butuh menyalurkan nafsu, takutnya jika tidak disalurkan takut tergoda yang tidak-tidak, makanya ya kadang meminta VCS dengan istriku. Lihat-lihatan saja sudah seneng tidak sampai macam-macam.)

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024.

## BAB IV

### **ANALISIS POLA PEMENUHAN HAK SEKSUAL PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) MELALUI *VIDEO CALL SEX* (VCS) TINJAUAN *SADD AL-DZARĪ'AH***

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak Seksual pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) Pekerja Migran Desa Cingkong**

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh penulis dari lima informan ditemukan beberapa kategori pemenuhan hak seksual pasangan Long Distance Marriage atau selanjutnya disingkat LDM desa Cingkong yang menggunakan *Video Call Sex* atau selanjutnya disingkat VCS sebagai sarana pemenuhan hak seksualnya, kategori-kategori tersebut yaitu:

##### 1. Cara-Cara Penggunaan VCS

Menjalani hubungan secara LDM tidaklah mudah, banyak problematika-problematika yang muncul sehingga jika pasangan yang menjalani hubungan secara LDM tidak dapat mencari solusi pastinya akan menimbulkan suatu permasalahan yang besar. Pemenuhan hak seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika menjalani hubungan secara LDM. Mengingat hak seksual merupakan salah satu hak primer yang memang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan dihidupannya. Pasangan yang menjalani hubungan secara LDM mempunyai cara-cara tersendiri untuk

memenuhi hak seksualnya. Salah satu cara yang digunakan pasangan LDM ketika memenuhi hak seksualnya yaitu dengan melakukan Video Call Sex (VCS). Hal tersebut dipilih karena memang VCS salah satu cara termudah untuk memenuhi hak seksual pasangan dan kebanyakan pasangan belum menemukan cara lain untuk memenuhi hak seksualnya, mengingat sedang berjauhan dan tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Ketika melakukan VCS terdapat dua cara yang bisa dilakukan pasangan untuk memenuhi hak seksualnya, dua cara tersebut yaitu:

a. Saling Memandang dan Memperlihatkan Aurat

Islam mengajarkan bahwa apabila seorang suami yang telah melakukan ikatan perkawinan dengan istrinya maka halal hukumnya untuk melakukan apa saja melakukan aktifitas seksual dengan cara apa saja dan posisi apa saja, selama keduanya saling rela dan tidak melanggar syariat islam. Teknologi yang semakin berkembang munculah inovasi-inovasi yang memberikan manfaat bagi orang-orang. Salah satunya munculnya fitur VC yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi ketika sedang berbeda tempat. Fitur VC tersebut digunakan pasangan-pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh untuk bisa berkomunikasi secara intens. VC sendiri adalah sebuah fitur yang digunakan untuk bisa melihat seseorang yang sedang berjauhan. Tak jarang fitur VC digunakan pasangan-pasangan LDM untuk memenuhi hak

seksual pasangan atau dikenal dengan Video Call Sex (VCS). Pasangan saling memandang dan memperlihatkan aurat satu sama lain untuk memenuhi hak seksualnya. Hal tersebut dianggap sebuah solusi pasangan yang sedang berjauhan dan tidak dapat bertemu dalam waktu lama untuk memenuhi hak seksualnya. Beberapa pasangan LDM desa Cingkronng yang ditinggal pasangan menjadi PMI memilih saling memperlihatkan aurat kepasangan, karena hal tersebut dianggap solusi paling mudah ketika sedang berjauhan dan tidak bertemu dalam waktu lama. Pasangan yang menggunakan VCS dengan cara saling memandang aurat ataupun memperlihatkan aurat yaitu Ibu Lu dan Bapak Bo.

*“Ora iso diapusi, kebutuhan lahir dan batin pasangan kudu iso rak iso mengusahakan terpenuhi dek, akeh kasus TKW ditinggal selingkuh bojone goro-goro orak iso menuhi kebutuhan e bojone. Mending berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek lewat VC opo VCS, nek iso cuti ya cuti tapi kan cuti orak iso tiap tahun bahkan tiap bulan njipuk cuti. VCS e ora sampek ngunuwi (istimna’) paling delok-delokan tok wes cukup.”<sup>103</sup>*

(Tidak bisa dibohongi, kebutuhan lahir dan batin pasangan harus bisa gak bisa harus mengusahakan terpenuhi dek,

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lu, pada Kamis, 7 Maret 2024

banyak kasus TKW ditinggal selingkuh suaminya gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Lebih baik berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek lewat VC apa VCS, jika bisa cuti ya pasti cuti tapi kan cuti tidak bisa tiap tahun bakan tiap bulan ambil cuti. VCSnya tidak sampai begitu paling hanya lihat-lihatan saja.)

*“Yo ora iso diapusi dek jujur-jujuran wae ki jenenge wong lanang tetep butuh jenenge nyalurke nafsune, wedine ne kora disalurke wedi kegudo sing ora-ora, makane yo kadang njaluk VCS mbi bojoku. Delok-delokan ngunuwi wes seneng orak sampek neko-neko.”<sup>104</sup>*

(Ya tidak bisa dibohongi dek jujur-jujuran saja ini namanya laki-laki tetap butuh menyalurkan nafsu, takutnya jika tidak disalurkan takut tergoda yang tidak-tidak, makanya ya kadang meminta VCS dengan istrinya. Lihat-lihatan saja sudah seneng tidak sampai macam-macam.)

b. *Istimna'* (Onani/Masturbasi)

Selain saling memandang ataupun memperlihatkan aurat, pasangan yang melakukan VCS yang nafsu syahwatnya sudah tidak terbendung biasanya pasangan ini hingga

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024

menyentuh alat vital yang mengakibatkan sampai pada titik onani/masturbasi hingga mengakibatkan *istimna'* bagi keduanya. Onani/masturbasi dilakukan karena sudah tidak terbandungnya nafsu syahwat dan apabila tidak tersalurkan pasangan mengkhawatirkan mencari penyalur nafsu yang lain, melakukan perselingkuhan sehingga terjerumus kedalam jurang zina. Beberapa pasangan LDM desa Cingkrong yang ditinggal pasangan menjadi PMI memilih hal tersebut karena memang sudah tidak ada solusi lain. Pasangan yang menggunakan VCS dengan cara *istimna'* (onani/masturbasi) yaitu Bapak Cg, Ibu Mh, Ibu Um, Bapak Ni dan Ibu Sn.

*“Asline yo reti nek ga oleh kan nek islam tapi yo piye meneh kebutuhan pasangan, nek ora dituruti malah sing ora-ora ngko nang kono, awal e yo orak sampek ngunuwi (istimna’) yo Cuma delok-delokan tapi bosen akhir e sampek ngunuwi (istimna’).”<sup>105</sup>*

(Aslinya ya tau kalau tidak boleh kan di Islam tapi ya gimana lagi kebutuhan pasangan, jika tidak dituruti malah yang tidak-tidak disana, Awalnya tidak sampai begitu (*istimna'*) ya Cuma lihat-lihatan

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024

tapi bosan akhirnya sampai begitu  
(*istimna*’).)

“*Wes ora ono pilihan tetep ya ngunuwi  
(istimna*’)<sup>106</sup>  
(Sudah tidak ada pilihan tetap ya begitu  
(*istimna*’).)

“*Asline blas orak reti nek VCS kui asline  
nang islam ora oleh, retiku mbi bojoku ya  
jenenge seneng-seneng mbi bojone ntuk  
pahala. Retiku yo pas kae takok sampean  
dek nek jebul nek VCS sampek ngunuwi  
(istimna*’) ogak oleh.”<sup>107</sup>

(Aslinya sama sekali tidak mengetahui  
jika VCS itu aslinya tidak boleh dalam  
islam, taunya ya namanya senang-senang  
dengan suaminya mendapatkan pahala.  
Tauku ya dulu waktu tanya kamu dek,  
ternyata jika VCS sampai begitu tidak  
diperbolehkan.)

“*Mbiyen ya ngunuwi (sampai istimna*’),  
wong koyo aku ki reti opo dek, mbiyen e  
sekolah yo orak lulus ngaji yo mung teko  
jilid dadine bab koyok ngunu ga sek  
paham, terus dikandani bojoku ne  
ternyata koyok ngunu orak oleh.”<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024

(Orang seperti aku itu tidak tau apa-apa dek, dulu sekolahnya ya tidak lulus ngaji juga hanya sampai jilid jadinya perihal seperti itu tidak paham, terus dikasih tau istriku ternyata seperti tidak boleh.)

*“Mending VCS dek daripada bojoku golek pelampiasan liyo opo meneh sampek selingkuh iso wae malah dadi bbrahan rumah tanggane. Nek sampek ngunuwi ya kadang Cuma delok-delokan kadang ya sampek onani/masturbasi ngunu.”*<sup>109</sup>

(Mending VCS dek daripada suamiku mencari pelampiasan lain apalagi sampai selingkuh bisa saja rumah tangganya akan hancur. Jika sampai begitu ya kadambh Cuma lihat-lihatan kadang ya sampai onani/masturbasi.)

## 2. Implikasi Menggunakan VCS

Pasangan-pasangan yang ditinggal pasangannya dalam beberapa waktu dan menggunakan VCS dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, mereka merasa lebih tenang ketika menggunakan sarana VCS. Hal tersebut dikarenakan pasangan-pasangan yang menjalani hubungan LDM pastinya merasa kurang dalam memenuhi hak seksual pasangannya. VCS digunakan setidaknya dapat mengurangi nafsu syahwat pasangan sehingga

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Jumat, 1 Maret 2024

pasangan tidak memilih melakukan zina maupun perselingkuhan.

*“Luwih ngerasa aman dek nek iso memenuhi kebutuhan e pasangan walupun cuma VCS, luwih wedi bojoku jajan nang njobo opo menuhi kebutuhan seksual e mbi wong liyo soal e kan yo orak reti jenenge wong lanang.”*<sup>110</sup>

(Lebih merasa aman dek jika bisa memenuhi kebutuhannya pasangan walaupun Cuma VCS, lebih takut jika suamiku jajan diluar atau memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain, kan tidak tahu namanya laki-laki.)

*“Merasa tenang pastine.”*<sup>111</sup>

(Merasa tenang pastinya.)

*“Orak khawatir.”*<sup>112</sup>

(Tidak khawatir.)

*“Luwih tenang.”*<sup>113</sup>

(Lebih tenang.)

*“Ngeroso tenang.”*<sup>114</sup>

(Merasa Tenang.)

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat, 1 Maret 2024

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat, 1 Maret 2024

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ko, pada Rabu, 6 Maret 2024

*“Orak mikir nang ngendi-ngendi kan setidak e wes tercukupi.”<sup>115</sup>*

(Tidak mikir kemana-mana kan setidaknya sudah tercukupi.)

*“Orak wedi kepikiran bojone selingkuh.”<sup>116</sup>*

(Tidak takut kepikiran suaminya selingkuh.)

*“Orak khawatir, ngeroso tenang.”<sup>117</sup>*

(Tidak khawatir, merasa tenang.)

## **B. Analisis Tinjauan *Sadd al-Dzarī’ah* Pemenuhan Hak Seksual Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) melalui *Video Call Sex* (VCS)**

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera, terutama yang sudah mempunyai keluarga. Namun banyak problematika pasangan yang tidak bisa memenuhi kesejahteraannya di dalam negeri. Beberapa pasangan memutuskan meninggalkan keluarga untuk menjadi pekerja Migran ke luar negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Tak jarang pasangan yang sudah menjalin hubungan pernikahan harus menjalani hubungan *Long Distance Marriage* atau selanjutnya disingkat LDM karena tuntutan kebutuhan yang banyak namun didalam negeri untuk mencari penghasilan lebih cukup sulit. Sehingga mengharuskan meninggalkan pasangan

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lu, pada Kamis, 7 Maret 2024.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024.

dan tak jarang juga meninggalkan anak untuk bisa bekerja keluar negeri.

Tentu apabila meninggalkan salah satu pasangan untuk bekerja diluar negeri hak dan kewajiban akan tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Hak seksual merupakan salah satu hak dan kewajiban suami istri yang harus terpenuhi. Namun, ada kalanya pasangan tidak bisa memenuhi hak tersebut secara maksimal, contohnya ketika salah satu pasangan pergi bekerja sebagai pekerja Migran selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak bisa bertemu sehingga pemenuhan hak seksual tersebut tidak dapat terpenuhi. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama pasangan diperbolehkan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

1. Pendapat pertama, ulama berpendapat bahwa paling tidak empat hari suami harus tidur dengan istri. Hal tersebut didasarkan pada kebolehan suami untuk berpoligami dengan empat wanita, sehingga suami bergantian empat hari sekali dapat tidur dengan istri.
2. Pendapat kedua, ulama berpendapat paling tidak suami dapat tidur dengan istri satu kali selama masa suci. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah 222.<sup>118</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِزُوا لِلنِّسَاءِ  
فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

---

<sup>118</sup> Quran.

فَأْتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”*

3. Pendapat ketiga, ulama berpendapat bahwa suami paling tidak tidur dengan istri selama empat bulan. Hal tersebut didasarkan pada atas qiyas kepada *īla'*, yang mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan.
4. Pendapat keempat, ulama berpendapat bahwa suami wajib memberikan kebutuhan seksualnya kepada istri paling tidak selama sekali dalam enam bulan.<sup>119</sup> Hal tersebut didasarkan pada ijtihad atas Umar bin Khatab pada suatu malam berkeliling kota dan mendengar salah satu wanita bersyair mengenai kesepian dan kerinduan terhadap suaminya. Lalu Umar bin Khatab bertanya

---

<sup>119</sup> Aziz Salim, *Terjemahan Al-Masyākil Az-Zaujiyyah Wa Hulūluhā* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

kepada Hafshah putri beliau, “Wahai anakku, berapa lamakah wanita bisa menahan dirinya dari kepergian suaminya?”

Hafshah menjawab, "*Subhānallah, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang masalah ini ?*"

Umar berkata, "*Kalau tidak untuk kepentingan kaum muslimin tentu aku tidak akan bertanya kepadamu.*"

Hafshah menjawab, "*Lima sampai enam bulan.*"

Maka dari itu maka Umar mengambil keputusan bahwa batas waktu paling lama bagi pasukan perang kaum muslimin adalah enam bulan, sebulan untuk perjalanan ke medan, empat bulan untuk menetap, dan sebulan perjalanan pulang.

Pada kasus pasangan LDM desa Cingkronk yang ditinggal pasangan bekerja keluar negeri untuk menjadi pekerja Migran pasangan ini harus meninggalkan pasangan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam permasalahan tersebut diperbolehkan apabila suami istri memperbolehkan untuk ditinggal dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukumnya adalah boleh.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Fadholan Musyaffa, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan* (Tuban: Syauqi Press, 2008).

Hal yang dilarang apabila pasangan suami istri tidak dapat memenuhi hak seksual pasangan selama empat sampai enam bulan tanpa ada ke dharuratan yang jelaskan dalam syariat. Dalam pasangan LDM biasanya hingga bertahun-tahun tidak dapat bertemu dengan pasangannya otomatis hak seksual pasangan tidak dapat terpenuhi. Pasangan-pasangan LDM ini menggunakan cara VCS atau *Video Call Sex* untuk dapat memenuhi hak seksualnya. Pasangan ini mengkhawatirkan apabila pasangan tidak bisa memenuhi hak seksualnya maka akan tergoda dengan orang lain dan terjerumus ke jurang zina bahkan sampai ke perceraian. Zina dalam islam sangat dihindari dan perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang sangat dilaknat oleh Allah Swt.

Ada beberapa unsur yang dilakukan apabila memenuhi hak seksualnya menggunakan VCS, diantaranya yaitu saling memperlihatkan aurat masing-masing, menyentuh alat vital yang mengakibatkan sampai pada titik onani (masturbasi) hingga mengakibatkan *istimna'* bagi keduanya. Dalam islam saling melihat aurat satu sama lainnya dengan pasangan yang berstatus perkawinan adalah suatu hal yang diperbolehkan, namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memperlihatkan aurat kepasangan hukumnya adalah makruh. Pendapat tersebut berpegang pada hadist 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:<sup>121</sup>

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَأَى مِنِّي

---

<sup>121</sup> M. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Yordania, 1996).

Artinya:

*“ ‘Aisyah ra. berkata: “Aku tidak melihat “kemaluan” Rasulullah begitu pula Beliau tidak melihat “kemaluan”ku “*

Namun pendapat kemakruhan yang dikemukakan oleh beberapa ulama tersebut dibantah oleh ulama yang memperbolehkan melihat aurat pasangan masing-masing. Ulama yang memperbolehkan melihat aurat pasangan berpendapat tentang keabsahan dari hadist yang menganggap makruh melihat aurat pasangan. Selain itu terdapat hadist yang menjelaskan kebolehan melihat aurat pasangan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan sebagai berikut.

ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا يارسول الله، عوراتنا مانأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه، كبقية البدن.

Artinya:

*“Dibolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagi tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah SAW, mana aurat yang boleh kami*

*buka dan mesti kami tutup?’ Rasul menjawab, ‘Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu.’ Menurut At-Tirmidzi, status kekuatan hadits ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat istimewa’ (bersedap-sedapan) dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya.”<sup>122</sup>*

Mengenai hukum *istimna’* yaitu dengan menyentuh bagian tubuh tertentu yang dapat mengakibatkan onani (masturbasi) hukumnya diperbolehkan oleh beberapa ulama fiqih, baik dilakukan dengan tangan maupun alat lain selama bersama pasangan yang sah dalam perkawinan, serta tidak ada yang mencegah seperti nifas, haid, haji, puasa dan I’tikaf. Kebolehan tersebut karena pasangan adalah tempat untuk bersenang-senang untuk menyalurkan hak seksual hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-Baqarah 223:<sup>123</sup>

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ<sup>٢٢٣</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ<sup>٢٢٣</sup> وَبَشِيرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu*

<sup>122</sup> Al-Syeikh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbinidq, *Al-Mughni Al-Muhtaj*, 2021.

<sup>123</sup> Quran.

*(kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”*

Namun mengenai onani (masturbasi) yang dilakukan sendiri tanpa bantuan pasangan baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperselisihkan para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, bahwa:

- a. Pendapat pertama, ulama berpendapat bahwa hukum dari onani(masturbasi) yang dilakukan sendiri adalah haram. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Mālikiyyah dan Syāfi’iyyah. Pendapat tersebut berlandaskan dalil-dalil yaitu:

- 1) Qs. Al-Mu’minun 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾  
 إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
 غَيْرُ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

*“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.”<sup>124</sup>*

- 2) Hadist riwayat Muslim

---

<sup>124</sup> Quran.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
 فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ  
 لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
 وَجَاءٌ

Rasulullah bersabda, “*Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah ! Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejala seksual.*”

Melalui hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah lebih menyarankan untuk puasa daripada *istimna'*. Sebab *istimna'* lebih mudah dibandingkan puasa, sehingga dalil diamnya beliau itu menjadikan *istimna'* itu haram.

- b. Pendapat kedua, ulama berpendapat bahwa *istimna'* yang dilakukan sendiri hukumnya haram dalam kondisi tertentu dan halal dalam kondisi tertentu. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dan Hanābilah, dalam pendapat beliau *istimna'* diharamkan apabila dalam keadaan *istimna'* digunakan hanya sebagai membangkitkan dan mengumbar gejala syahwat, karena dalam sabda Rasulullah dianjurkan untuk berpuasa daripada *istimna'* sehingga hal tersebut diharamkan. Namun

apabila dalam kondisi untuk meredam gejala syahwat yang kuat, sedangkan pasangan yang sah dalam keadaan berjauhan, sehingga *istimna'* dilakukan hanya untuk meredam gejala syahwat yang sangat kuat. Maka hal tersebut diperbolehkan daripada pasangan melakukan zina sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

تحصيلاً للمصلحة العامة، ودفعاً للضرر الأكبر  
بارتكاب أخف الضررين

Artinya:

*“Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya.”*<sup>125</sup>

- c. Pendapat ketiga, ulama berpendapat bahwa *istimna'* yang dilakukan sendiri hukumnya makruh. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm, sebagian pendapat Ḥanafiyah, sebagian pendapat Syāfi'iyah, dan sebagian pendapat Ḥanābilah. Hukumnya makruh karena didasarkan pada karena *istimna'* termasuk suatu perkara yang keharamannya tidak dijelaskan oleh Allah Swt secara jelas. Sehingga hal tersebut dianggap suatu perkara yang termasuk akhlak yang tidak mulia maka dari itu dihukumi makruh.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Hakim.

<sup>126</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1997).

Menurut penjelasan di atas apabila disangkutpautkan dengan problematika pemenuhan hak seksual pasangan LDM desa Cingkronng yang ditinggal pasangan bekerja sebagai pekerja Migran, yang menggunakan VCS sebagai penyalur hak seksual pasangan. Dimana pasangan membutuhkan hak seksualnya tersalurkan sehingga hubungan rumah tangga berjalan secara harmonis dan pasangan tidak melakukan zina dengan pasangan lain, yang mengakibatkan hubungan rumah tangga berjalan tidak harmonis. Hal tersebut menurut penulis diperbolehkan sesuai dengan pendapat kedua yaitu di haramkan dalam keadaan tertentu dan dibolehkan dalam keadaan tertentu menurut pendapat ulama Ḥanafiyyah dan Ḥanābilah. Dalam kasus pasangan LDM desa Cingkronng pasangan mengkhawatirkan apabila hak seksual pasangan tidak terpenuhi pasangan bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina dan berakhir kepada hubungan yang tidak harmonis hingga terjadi perceraian. Namun harus di garis bawahi bahwa *istimna'* yang dilakukan oleh pasangan diperbolehkan hanya sebatas meredam gejala syahwat yang kuat tidak sampai pada titik membangkitkan gejala syahwat pasangan.

Dalam islam dikenal dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah dan melarang serta menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Sebagaimana dalam perkara pemenuhan hak seksual pasangan LDM desa Cingkronng yang menyalurkan hak seksualnya melalui VCS. Dalam islam apabila seseorang melakukan *istimna'* sendiri itu dilarang dan merupakan perkara haram. Namun pada

pasangan LDM ini mereka mengkhawatirkan apabila tidak dapat memenuhi hak seksual pasangan, pasangan tersebut akan mencari pemuas syahwat yang lain dan terjerumus kedalam zina hingga pada perkara tidak harmonisnya keluarga sehingga menyebabkan pada perceraian.

Dalam perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*, pemenuhan hak seksual pasangan LDM yang menggunakan VCS sebagai sarana pemenuhan hak seksual pasangannya terdapat dua metode yang digunakan, yaitu: Pertama, ditinjau dari segi Al-Baits, pemenuhan hak seksual yang menjalani hubungan LDM yang menggunakan VCS dapat bernilai benar apabila hanya untuk meredam syahwat pasangan, namun dapat bernilai salah apabila untuk membangkitkan syahwat pasangan. Kedua, ditinjau dari segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan, pemenuhan hak seksual pada pasangan LDM yang memenuhi hak seksualnya menggunakan VCS menimbulkan masalah yaitu terpenuhi hak seksual pasangan walupun menggunakan via online, pasangan tidak merasa cemas dan khawatir pasangannya mencari pelampiasan lain bahkan sampai dengan berselingkuh. Namun disisi lain apabila VCS digunakan untuk meningkatkan syahwat pasangan maka itu merupakan mafsadah karena dilarang dalam syariat islam

As-Syatibi membagi *Dzarī'ah* pada beberapa segi hakikat dan berbagai segi kerusakan: Pertama, sesuatu yang dilakukan akan berakibat kepada kemafsadatan yang pasti. Kedua, sesuatu yang dilakukan dapat membawa kepada kemafsadatan, tetapi jarang

terjadi. Ketiga, sesuatu apabila dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan sesuatu yang dilakukan pada prinsipnya mengandung keberimbangan antara masalah dan mafsadah, namun terdapat indikasi untuk melahirkan dugaan kuat bahwa perbuatan akan membawa kepada kerusakan (al-fasad).

Pada unsur pemenuhan hak seksual pasangan LDM yang memenuhi hak seksualnya menggunakan VCS hingga sampai pada titik *istimna'* dan mengkhawatirkan pasangan terjerumus kedalam zina. Hal tersebut merupakan salah satu yang prinsip yang dikemukakan oleh As-Syatibi yaitu mafsadahnya kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Mengingat hak seksual merupakan hak primer manusia yang apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan terganggu dalam beraktifitas atau menjalani kehidupannya.

Sehingga penulis sepakat bahwa pemenuhan hak seksual pasangan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) yang menggunakan VCS untuk memenuhi hak seksualnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena didasarkan karena VCS hingga *istimna'* termasuk suatu perkara yang keharamannya tidak dijelaskan oleh Allah Swt secara jelas. Sehingga hal tersebut dianggap suatu perkara yang yang tidak mulia maka dari itu dihukumi makruh. Terdapat dua kemafsadatan yaitu antara melakukan VCS hingga *istimna'* atau pasangan akan melakukan zina dengan orang lain. Salahsatu dari keduanya harus dipilih agar menimbulkan kemaslahan yang terbaik dan memutus jalan kemafsadatan yaitu

terjadinya zina. Sehingga melakukan VCS hingga *istimna'* sebaiknya dihindari apabila tidak ada udzur yang pasti maka akan menimbulkan kemafsadatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis berdasarkan ulasan teori dan data lapangan yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak seksual pasangan LDM pekerja Migran Indonesia desa Cingkong terdapat tiga kategori yang ditemukan, yaitu: Pertama, Cara-cara penggunaan VCS ditemukan dua acara yang digunakan yaitu dengan saling memandang dan memperlihatkan aurat dan *istimna'* (*Onani/Masturbasi*). Kedua, implikasi menggunakan VCS pasangan LDM merasa tenang apabila menggunakan VCS karena pasangan LDM dapat memenuhi kebutuhan seksualnya sehingga pasangan tidak melakukan zina maupun perselingkuhan dengan orang lain.
2. Apabila ditinjau dengan *Sadd al-Dza'ri'ah* pemenuhan hak seksual bagi pasangan yang menjalani Pernikahan Jarak Jauh (LDM) dengan menggunakan VCS hukumnya adalah makruh. Hal ini disebabkan oleh adanya dua potensi kemafsadatan: melakukan VCS hingga *istimna'*, atau pasangan berisiko melakukan zina dengan orang lain. Salahsatu dari keduanya harus dipilih untuk menemukan sebuah jalan menuju kemaslahatan dan menutup jalan menuju kemafdatan yaitu zina. Oleh karena itu, kemafsadatan yang lebih besar, yaitu terjadinya zina, harus dihindari. Kebolehan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang memperbolehkannya

yaitu pertama, mendapat izin dari pasangan ketika memutuskan untuk pergi meninggalkannya dalam waktu yang lama. Kedua, ada udzur yang mengharuskan pergi meninggalkan pasangan dan sesuai dengan syariat islam seperti kontrak kerja yang harus dipatuhi, mahalnya biaya transportasi sehingga tidak memungkinkan untuk bolak-balik menemui pasangan. Ketiga harus lebih dari enam bulan pasangan menjalani secara LDM dan tidak pernah merasakan tidur bersama. Keempat, pemenuhan kebutuhan seksual melalui VCS hanya dilakukan untuk meredam nafsu syahwat yang kuat yang mengkhawatirkan seseorang akan terjerumus kedalam jurang zina, tidak digunakan untuk meningkatkan nafsu syahwat semata.

## **B. Saran**

Sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pekerja Migran yang sudah menjalin hubungan perkawinan dan meninggalkan pasangan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang mengakibatkan hubungan perkawinan kandas ditengah jalan karena pasangan tidak mempunyai solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya pasangan memilih untuk mencari pemuas syahwat dengan orang lain dan terjerumus kedalam jurang zina hingga pada pada rusaknya rumah tangga. Mengingat di Indonesia angka perceraian yang dikarenakan salah satu pasangan berada berjauhan dan menjalani hubungan secara LDM sangat tinggi, sehingga mengharuskan ada solusi dari permasalahan tersebut.

### **C. Rekomendasi**

Kebutuhan seksual merupakan suatu kebutuhan yang menempati tingkatan utama dan merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Seseorang akan terganggu kehidupannya apabila kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Sehingga kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang penting untuk diperhatikan dalam menjalani hubungan suami istri. Maka dari itu pemerintah yang mempunyai kebijakan, sekiranya dapat memperhatikan pasangan-pasangan yang menjalai hubungan secara LDM hingga bertahun-tahun hendaknya diberikan cuti atau masa libur setiap enam bulan sekali untuk bisa pasangan memenuhi kebutuhan seksualnya. Tak hanya itu perusahaan juga hendaknya memperhatikan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut mengingat biaya yang dibutuhkan untuk mobilisasi dari tempat bekerja ke rumah masing-masing mengeluarkan biaya yang cukup mahal, sehingga perusahaan harapannya dapat memberikan uang saku tersendiri apabila pekerja menginginkan untuk pulang menemui pasangan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar pemenuhan kebutuhan seksual pekerja terpenuhi dan tidak ada penyimpangan bahkan terjerumus kedalam jurang zina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbinidiq, Al-Syeikh Muhammad Al-Khatib, *Al-Mughni Al-Muhtaj*, 2021
- Al Albani, M. Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Yordania, 1996)
- Aryani, Aini, *Fiqh LDR*, I (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Avianti, Hajar Pandu, and Fabiola Hendrati, ‘Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri’, *Jurnal Psikologi* , 6.2 (2011), 453–64 <<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/192>>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2004)
- Bank Indonesia, BNP2TKI, ‘Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia V . 30 . Number Of Indonesian Migrant Workers (IMWs) By Host Country (Thousands of People) Statistik Ekonomi Dan Keuangan’, 2020 <[https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_30.pdf](https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf)>
- Basri, Burhanuddin, Fauziah H Tambuala, Siti Badriah, and Tri Utami, *Pendidikan Seksual Komprehensif Untuk Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022)
- BPS, ‘Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Jiwa)’, 2022
- Dahlan, Abdul, *Ushul Fiqh*, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2010)

Falah, Nabilah, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage', *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2022)

Fatimah, Dewi, and Rudi Cahyono, 'Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan Pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Pra Nikah', *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 2.1 (2013), 1–7

Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)

Fitra Hasri Rosandi, dkk, 'Social Humaniora PENGARUH SEXUAL SATISFACTION TERHADAP TINGKAT KESEHATAN Social Humaniora', 5.1 (2021)

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Saadiyah Putra) <<https://tinyurl.com/3ekh8s4e>>

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, 'Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8.2 (2013), 361 <<https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>>

Hasil Wawancara dengan Ibu Lu, pada Kamis 7 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Mh, pada Jumat 1 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu 6 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa 5 Maret 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Bi, pada Kamis 7 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Cg, pada Jumat 1 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Ko, Pada Rabu 6 Maret 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa 5 Maret 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Sutikno selaku sekretaris desa Cingkronng, pada Jumat 1 Maret 2024

Hermanto, Agus, 'Hukum Onani Dalam Pendekatan Medis', *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019  
<<https://syariah.radenintan.ac.id/hukum-onani-dalam-pendekatan-medis/>>

Hermanto, Henky, 'Kebutuhan Dasar Manusia', *How Languages Are Learned*, 2020

Husna, Risa Asmaul, 'Hirarki Kebutuhan Maslow', *Materi Konseling*, 2021, 1–28  
<<https://www.materikonseling.com/2021/07/hirarki-kebutuhan-maslow.html>>

Imam An-Nawawi, 'Arbain An-Nawawiyah', 2001

Kauffman, Melissa Hope, 'Relational Maintenance in Long-Distance Datin Relationships: Staying Close', *Virginia Polytechnic Institute and State University* (Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000)

Kidenda, Thomas J., 'A Study Of Cultural Variability and Relational Maintenance Behaviors For International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationships', *Oxford University Press* (Oxford University, 2002)

Larasati, Anin, 'Apa Itu VCS Dan Bagaimana Melakukannya?', *Popmama.Com*, 2023  
<<https://www.popmama.com/community/groups/life/random-chat/apa-itu-vcs-dan-bagaimana-melakukannya>>

Lastella, Michella, Chaterin O'mullan, Jessica L Paterson, and Amy C. Reynolds, 'Sex and Sleep: Perceptions of Sex as a

- Sleep Promoting Behavior in the General Adult Population’, *National Library of Medicine*, 7.33 (2019) <<https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00033>>
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, ‘Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM ( Long Distance Marriage )’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021)
- M. Vowels, Laura, Carla A. Roos, Jasmina Mehulic, Siobhan M. O’dean, and Hernandez. M Dolores, ‘What Does It Mean to Be Responsive to a Partner’s Sexual Needs? Toward a Definition of Sexual Need Responsiveness’, *National Library of Medicine*, 2022 <<https://doi.org/10.1007/s10508-022-02432-2>>
- Mahmudah, Zulfatun, ‘Kebutuhan Fisiologis Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Ditinjau Menurut Al-Quran Surah Quraisy Ayat 1-4’, 2022, 1–79
- Mcleod, Saul, ‘Freud’s Psychosexual Theory And 5 Stages Of Human Development’, *Simply Psychology*, 2024 <<https://www.simplypsychology.org/psychosexual.html>>
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Sage Publication*, II (United States of America, 1994)
- Miriam, ‘Sexual Boundaries: How to Set Them’, *Planned Parenthood*, 2022 <<https://www.plannedparenthood.org/blog/sexual-boundaries-how-to-set-them>>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,

2013)

Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, and Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 2011

Muharrom, Alwi, 'Suami Istri LDR, Lakukan Video Call Sex! Gimana Hukumnya Dalam Fiqh Islam?', *Pondok Pesantren Darul Maarif*, 2023 <<https://darulmaarif.net/suami-istri-ldr-lakukan-video-call-sex-gimana-hukumnya-dalam-fiqh-islam/>>

Munawwaroh, Hifdhotul, 'Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2018), 63 <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>>

Musyaffa, Fadholan, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan* (Tuban: Syauqi Press, 2008)

Nadhiroh, Alfiatun, 'Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Suami Perantau Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)' (UIN Walisongo Semarang, 2021)

Nugraheni, Amalia Friska Dyah, and Poerwanti Hadi Pratiwi, 'Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan ( Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9.4 (2020)

PKBI DIY, 'Macam-Macam Perilaku Seksual', 2024 <<https://pkbi-diy.info/macam-macam-perilaku-seksual/>>

Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah, 'UMK Jateng 2024 Diumumkan, Kota Semarang Tertinggi', 2024 <<https://jatengprov.go.id/publik/umk-jateng-2024-diumumkan-kota-semarang-tertinggi/>>

- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni* (Pustaka Azzam)
- Quran, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul, *Al-Quddus Al-Quran Dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah)
- Rokhmat, Abu, *Ushul Al- Fiqh* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015)
- Rusandi, and Muhammad Rusli, 'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1997)
- Salim, Aziz, *Terjemahan Al-Masyākil Az-Zaujiyyah Wa Hulūluhā* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Salmaria, Elsa Syahrika, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) Di Desa Mondo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)
- Sitepu, Jenny Novina, 'Bahaya Dan Pencegahan Infeksi Menular Seksual', *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 66–74 <<https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.203>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ( 2nd Ed), Data Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil as Syafi'i, *Is'adur Rofiq Wa Bughyatus Sidhiq* <Haromain>
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Viola Yetrya Putri, 'Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Skripsi' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) <[www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)>

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

#### 1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Usia Pernikahan :
- d. Jumlah Anak :
- e. Pekerjaan Informan :

#### 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

- 1) Apa yang mendasari menjalani hubungan LDM?
- 2) Sudah berapa lama menjalani hubungan secara LDM?
- 3) Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin saat sedang menjalani LDM?
- 4) Apakah ada tantangan tersendiri saat menjalani hubungan LDM?
- 5) Platform apa yang digunakan untuk berkomunikasi?
- 6) Apakah Anda dan pasangan Anda pernah menggunakan video call sex sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan keintiman seksual Anda?
- 7) Apakah ada batasan-batasan tertentu saat pemenuhan keintiman pasangan yang sedang berjauhan?
- 8) Apakah anda dan pasangan sampai pada titik istimewa' untuk memenuhi hak seksual atau keintiman pasangan saat LDM?
- 9) Apakah anda merasa puas saat menggunakan video call sex dalam pemenuhan hak seksual pasangan?
- 10) Seberapa penting pemenuhan hak seksual pasangan saat LDM?
- 11) Apa implikasi setelah menggunakan VCS dalam memenuhi hak seksual pasangan?

12) Apakah ada solusi lain selain VCS untuk mencegah terjadinya zina, perselingkuhan sampai pada titik perceraian saat tidak bisa memenuhi hak seksual pasangan yang LDM?

3. Jawaban Wawancara

1) Apa yang mendasari menjalani hubungan LDM?

CG : *“Awal e pendapat nang omah ora iso nyukupi butuhan, jenenge buruh tani orak iso diandalke yo nek ono sing butuhke tenagane, nek ora ono ya nganggur.”*

(Awalnya pendapat dirumah tidak bisa mencukupi kebutuhan, namanya buruh tani tidak bisa diandalkan y ajika ada yang membutuhkan tenaganya, jika tidak ya nganggur)

”Utang e akeh dek, nandur brambang gagal bola-bali ibune sing ngalahi meneh mangkat Taiwan soal e sing gampang lan cepet”

(Hutangnya banyak dek, menanam bawang merah gagal berkali-kali akhirnya ibunya yang berangkat ke Taiwan karena mudah dan cepat).

MH : *“Harian e bojoku orak iso diandalke awal e, mung lulusan SD meh daftar kerja sing gajine lumayan orak ono, orak nduwe pengalaman juga, ya awes aku sing ngalahi mangkat luar negeri.”*

(Hariannya suamiku tidak bisa diandalkan awalnya, Cuma lulusan SD mau daftar kerja yang gajinya lumayan tidak ada, tidak punya pengalaman juga, ya sudah aku yang mengalah berangkat luar negeri.)

*“Kebutuhan e yo akeh dek, opo meneh biaya sekolah anak-anak saiki mahal-mahal. Anak e sekolah di swasta kabeh, yo kudu golek*

*penghasilan luwih. Pendidikan anak soal e penting dan kudu mileh sekolah sing bener-bener berkualitas.”*

(Kebutuhannya banyak, apalagi untuk biaya sekolah anak-anak karena sekarang mahal-mahal. Anaknya sekolah di swasta smua, harus mencari penghasilan tambahan. Pendidikan anak soalnya penting dan harus memilih sekolah yang benar-benar berkualitas).

NI : *“Pergelangan kakiku patah mba pas kui, asline kan kerjo pabrik la malahan kecelakaan kui tambah-tambah aku dipecat goro-goro orak iso kerja sui.”*

(Pergelangan kakiku patah mba waktu itu, aslinya kan bekerja di pabrik malah kecelakaan itu tambah-tambah aku dipecat karena tidak bisa bekerja lama.)

UM : *“2019 nekat mangkat Singapura, rak nduwe pengalaman tapi mergo kebutuhan yo piye meneh, bojoku wes rak iso diandalke soal e pas kui kaki e patah bagian pergelangan, dadine nek dingo nyambut gawe abot rodok angel.”*

(2019 nekat berangkat singapura, tidak punya pengalaman tapi karena kebutuhan ya gimana lagi, suamiku sudah tidak bisa diandalkan karena waktu itu kaki yang patah bagian pergelangan, jadinya jika dibuat bekerja berat sedikit susah.)

KO : *“Orak nduwe pengalaman opo-opo selain pabrik, covid mlebu malah dipecat wes bingung e poll pas kui golek kerjo liyo angel, akhir e bojoku ngalah I mangkat luar negeri dek.”*

(Tidak punya pengalaman apa-apa selain pabrik, Covid masuk malah dipecat sudah bingung banget waktu itu mencari pekerjaan lain susah, akhirnya istriku mengalah untuk berangkat keluar negeri.)

SN : *“Pengurangan karyawan mbak mbiyen e, kan kui wayah ono Covid-19 to, mbiyen e bojoku kerjo nang pabrik makanan ringan ngunuwi, kan Covid-19 terus bos e ga iso guwak barange. Akhir e ono pengurangan karyawan. Nekat mergo ga ono pemasukan liyo selain pabrik kui, sawah yo orak nduwe yo wes daftar TKW Taiwan bejone gampang terus mangkat. Ninggalke bojoku mbi anak ku umur tujuh tahun pas kui.”*  
(Pengurangan karyawan mba dulunya, waktu itu ada covid-19 dulunya suami kerja di pabrik makanan ringan, ada covid-19 bosnya tidak bisa menjual barangnya. Akhirnya ada pengurangan karyawan. Nekat karena tidak ada pemasukan lain selaian pabrik, sawah juga tidak punya ya sudah daftar TKW Taiwan untungnya gampang akhirnya berangkat. Meninggalkan suami dan anak umur 8 tahun waktu itu, sudah tidak ada pilihan lain.)

LU : *“Pernah nduwe utang dek, goro-goro mbiyen pernah usaha ternak wedhus tapi bangkrut sampek nduwe utang jutaan. Wes nduwe opo-opo akhir e kerjo nang Hongkong, jaman semono lagi usum lungo dadi TKW Hongkong, soal e menjanjikan dek. Ninggalke bojo mbi dilakoni demi memenuhi kebutuhan.”*

(Pernah punya hutang dek, gara-gara dulu pernah usaha ternak kambing namun bangkrut punya hutang jutaan. Sudah tidak punya apa-apa akhirnya kerja ke Hongkong, waktu itu baru musim orang pergi menjadi TKW Hongkong, soalnya menjanjikan dek. Meninggalkan suami demi memenuhi kebutuhan).

BO : *“Jenenge wong orak nduwe tetep di remehke makane kui aku pngen aku mbi keluargaku orak disepeleke, tapi kene kan golek penghasilan angel, akhir e tiba-tiba ditawari mangkat luar negeri. Asline yo orak reti tujuan nang ndi jebul Belanda tak kiro yo koyok wong-wong sing do mangkat luar negeri soal e yo lewat penyalur ngunu dek, tapi pas tekan kono jebul lagi reti nek dadi pekerja selndupan, maju salah mundur yo salah. Mumpung wes tekan kono golek modal seakeh-akeh e soal e ga bakal iso balek mreneh.”*

(Namanya orang tidak punya tetap diremehkan makanya itu aku pengen aku dan keluargaku tidak disepelek. Disini kan mencari penghasilan susah akhirnya tiba-tiba mendapat tawaran berangkat keluar negeri. Aslinya juga tidak tahu tujuannya kemana, ternyata tiba waktunya tujuannya Belanda. Saya kira seperti yang lain orang-orang yang berangkat keluar negeri karena lewat penyalur juga dek, tetapi waktu sampai sana baru tau jika menjadi pekerja selundupan, maju salah mundur ya salah. Mumpung sudah sampai sana mencari model sebanyak-banyaknya karena tidak akan bisa kesana lagi)

2) Sudah berapa lama menjalani hubungan secara LDM?

- CG : “7 tahun, mbiyen 6 tahun terus wingi mangkat meneh nembe 1 tahun.”  
(7 tahun, dulu 6 tahun terus kemarin berangkat lagi baru satu tahun.)
- MH : “Kurang luwih 7 tahun, mbiyen kan wes pernah 6 tahun terus iki mangkat meneh nembe 1 tahun.”  
(Kurang lebih 7 tahun, dulu kan sudah pernah 6 tahun terus ini berangkat lagi baru tahun)
- NI : “2019 mangkat e tekan 2023 akhir sekitar 4 tahunan nang Singapura orak pernah cuti.”  
(2019 berangkatnya sampai 2023 akhir sekitar 4 tahunan di Singapura tidak pernah cuti.)
- UM : “Mulai aku dipecat wi 2018 tapi mangkat e Singapura nembe 2019 tekan desember tahun wingi.”  
(Mulai aku dipecat itu 2018 tapi berangkatnya Singapura baru 2019 sampai Desember tahun kemarin.)
- KO : “2021 nembe mangkat tekan saiki urung pernah cuti opo meneh bali.”  
(202 baru berangkat sampai saiki belum pernah cuti apalagi pulang.)
- SN : “Pas covid kui mangkat e sekitar tahun 2021 tekan 2024 wingi ya sekitar 3 tahun.”  
(Waktu Covid itu berangkatnya sekitar tahun 2021 sampai 2024 kemarin ya sudah sekitar 3 tahun.)
- LU : “Sekitar 5 tahun, 2012 mangkat trus 2017 wes mulih.”

(Sekitar 5 tahun, 2012 berangkat terus 2017 sudah pulang.)

BO : *“Suwi banget mulai 2010 tekan saiki yo sekitar 14 tahun.”*  
(Lama banget mulai 2010 sampai sekarang ya sekitar 14 tahun.”)

3) Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin saat sedang menjalani LDM?

CG : *“Nek iso cuti ya cuti nek ora ya lewat hp nui (VCS).”*  
(Jika bisa cuti ya cuti jika tidak bisa ya lewat hp begitu (VCS).)

MH : *“Ya VC an nui.”*  
(Ya VC an begitu.)

NI : *“Lewat online palingan ya VCS.”*  
(Lewat online palingan ya VCS.)

UM : *“Online nui, wong ya cuti orak iso setiap saat.”*  
(Online, soalnya cuti juga tidak bisa setiap saat.)

KO : *“Awal e komunikasi biasa, tapi ya bosan akhir e milih VCS koyok liyone.”*  
(Awalnya komunikasi biasa, tapi ya bosan akhirnya memilih VCS seperti yang lainnya.”)

SN : *“Saling curhat mbi konco-konco nui, terus do crito nek nganggo VCS, mbiyen e yo Wa nan biasa tapi bosan ya pindah VCS.”*  
(Saling curhat dengan teman-teman, terus cerita jika pada VCS, dulu ya WA nan biasa tapi ya bosan pindah VCS.)

LU : *“Komunikasi biasa awal e, tapi selot suwe reti critane kancane do VCS, soal e nek ngandelke cuti kesuwen.”*

(Komunikasi biasa awalnya, tapi lama kelamaan tau critanya teman pada VCS, soalnya kalau mengandalkan cuti kelamaan.)

BO : *“Ngenteni cuti ya suwi, paling yo VCS.”*

(Nungguin cuti ya lama, paling ya VCS.)

4) Apakah ada tantangan tersendiri saat menjalani hubungan LDM?

CG : *“Tantangan e yo akeh dek, jenenge wong berumah tangga pengen e yo breng trus iso ketemu koyok sing liyo, hubungan suami istri koyok sing liyo. Opo meneh kono mbi kene kan jam e bedo, dadi komunikasi e rodok angel.”*

(Tantangannya ya banyak, namanya orang berumah tangga pengennya ya selalu bareng bisa ketemu seperti yang lain, hubungan suami istri seperti yang lain. Apalagi sana dengan sini beda jam, jadi komunikasi sedikit susah.)

MH : *“Kangen anak bojo kui pasti, suasana sing biasane bareng trus berubah nang paran dewean orak ono sing dijak kelu kesah, abot kui pasti tapi jenenge tuntutan yo piye meneh dek, wes rapopo dijalani kaanti ikhlas wae”*

(Kangen anak dan suami itu pasti, suasana yang biasanya bareng terus berubah berjauhan sendirian tidak ada yang diajak berkeluh kesah, berat itu pasti namanya tuntutan ya gimana lagi dek, tidak apa-apa dijalani dengan ikhlas.)

- NI : “Mbendino biasane ketemu tepi kudu adohan,  
pastine abot.”  
(Setiap hari biasanya bertemu tapi harus  
berjauhan, pastinya berat.)
- UM : “Orak iso ketemu mbendino, komunikasi yo  
orak iso setiap saat.”  
(Tidak bisa bertemu setiap hari, komunikasi ya  
tidak bisa bertemu setiap saat.”
- KO : “Yo mesti ono bedone, ngeroso abot wong  
mbendino ketemu turu bareng terus langsung  
adohan.”  
(Ya pasti ada bedanya, ngerasa berat orang setiap  
hari bertemu, tidur bareng terus langsung  
berjauhan.
- SN : “Abot, biasane ketemu mbendino terus orak tau  
ketemu.”  
(Berat, biasanya bertemu setiap hari terus tidak  
pernah bertemu.)
- LU : “Kangen anak bojo mesti mba, wong jenenge  
adohan.”  
(Kangen anak dan suami pasti mba, orang  
namanya berjauhan.)
- BO : “Kangen rumah pastine, pengen bali.”  
(Kangen rumah pastinya, pengen pulang.)

5) Platform apa yang digunakan untuk berkomunikasi?

CG :

MH : *“Lewat Hp wi to palingan yo telfon omah nek kangen, nek pengen ruh raine ya VC, tapi nek sibuk nui palingan ya mung WA nan”*

*(Lewat Hp, ya telepon rumah jika kangen, jika ingin melihat wajahnya ya VC, tapi jika sibuk hanya WA nan (chatting))*

NI : *“Komunikasine lewat Whats’App tok yo bel*

*belan, Vc, WA-WA nan, yo kui opo meneh.”<sup>127</sup>*

*(Komunikasine lewat Whats’App saja ya telfonan, VC, chatting, ya itu apa lagi.)*

UM : *“Telfon vc kadang yo WA nan kui sing iso dilakoni jaman semono, jenenge nembe adohan ya isone mung ngunu.”<sup>128</sup>*

*(Telfon VC terkadang WA an (Chatting) hanya itu yang bisa dilakukan waktu itu, namanya baru berjauhan ya hanya begitu.)*

KO : *“Nek ono waktu komunikasi tetep kudu dijaga mba, soal e komunikasi kui penting iso ngobati kangen anak bojo lewat VC telfon ne kora yo takok kabar lewat chat.”<sup>129</sup>*

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ni, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Um, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ko, pada Rabu, 6 Maret 2024

(jika ada waktu komunikasi harus tetap dijaga mba, soalnya komunikasi itu penting bisa ngobati kangen anak dan istri bisa lewat VC, telfon, jika tidak ya tanya kabar lewat chat.)

SN : *“Komunikasine lewat Whats’App palingan dek, yo telfonan, VC, WA an. Terkadang yo bojoku njaluk VCS, isone mung kui.”*<sup>130</sup>

(Komunikasinya Lewat Whats’App palingan dek, ya telfonan, VC, WA (chatingan). Terkadang suamiku minta VCS, bisanya hanya itu.)

LU : *“Komunikasi lewat WA terus sing penting, nek ono opo-opo kudu jujur alhamdulillah tekan semrene orak tau piye-piye bojoku.”*<sup>131</sup>

(Komunikasi terus menjadi kunci, jika ada apa-apa harus jujur alhamdulillah sampai saat ini suamiku tidak pernah aneh-aneh.)

BO : *“Komunikasine yo lewat WA, nek kngen yo telfon, WA nan nek ga yo VC nan nek pengen ruh keadaan e kono.”*<sup>132</sup>

(Komunikasinya lewat WA, jika kangen ya telepon, WA nan (chatingan) kalua tidak ya VC jika ingin melihat keadaan sana.)

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bi, pada Kamis, 7 Maret 2024

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024

- 6) Apakah Anda dan pasangan Anda pernah menggunakan video call sex sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan keintiman seksual Anda?

CG : *“VCS kui asline wes pilihan terakhir dek, jenenge wong rumah tangga kebutuhan lahir dan batin kudu dipenuhi. Nembe adohan yo VCS kui sing iso dadi jalan menuhi kebutuhan e pasangan. Ora iso diapusi kunci harmonise rumah tangga kui yo kebutuhan e terpenuhi, timbang jajan nang njobo iso marai bubrahan.”*  
(VCS itu aslinya sudah pilihan terakhir dek, namanya orang rumah tangga kebutugan lahir dan batin harus dipenuhi. Baru berjauhan ya VCS itu yang bisa menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhannya pasangan. Tidak bisa dibohongi harmonisnya rumah tangga itu ya karena kebutuhan terpenuhi, daripada jajan diluar bisa membuat hubungan berpisah (cerai).)

MH : *“Luwih ngerasa aman dek nek iso memenuhi kebutuhan e pasangan walupun cuma VCS, luwih wedi bojoku jajan nang njobo opo menuhi kebutuhan seksual e mbi wong liyo soal e kan yo orak reti jenenge wong lanang”*  
(Lebih merasa aman dek jika bisa memenuhi kebutuhannya pasangan walaupun Cuma VCS, lebih takut jika suamiku jajan diluar atau memenuhi kebutuhan seksualnya dengan orang lain, kan tidak tahu namanya laki-laki.)

NI : *“Jenenge wong lanang dek hak biologis penting aku mending kondo bojoku nui nek bosen jalani hubungan sing ngene-ngene wae, timbang*

*meneng-meneng selingkuh kan mlah bahaya to, akhir e disaranke koncone bojoku kon VCS.”*

(Namanya laki-laki dek hak biologis penting aku mending membicarakan dengan istriku jika bosan menjalani hubungan yang begini-begini saja, daripada diam-diam selingkuh kan bahaya, akhirnya disarankan temannya untuk VCS.)

UM : *“Tahun pertama LDR komunikasi lewat WA ngeroso cukup, tapi tahun-tahun selanjut e aku mbi bojoku ngeroso bosen, akhir e takok-takokn koncoku sing do kerjo nang kono juga biasane ndek ne do VCS nek emang ga iso ketemu opo cuti nui.”*<sup>133</sup>

(Tahun pertama LDR komunikasi lewat WA merasa cukup, namun tahun-tahun selanjutnya aku dengan suami merasa bosa, akhirnya tanya-tanya temanku yang bekerja juga di sana biasanya mereka VCS jika memang tidak bisa bertemu ataupun cuti.)

SN : *“Mending VCS dek daripada bojoku golek pelampiasan liyo opo meneh sampek selingkuh iso wae malah dadi bubrahan rumah tanggane. Nek sampek ngunuwi ya kadang Cuma delok-delokan kadang ya sampek onani/masturbasi ngunu.”*<sup>134</sup>

(Mending VCS dek daripada suamiku mencari pelampiasan lain apalagi sampai selingkuh bisa saja rumah tangganya akan hancur. Jika sampai begitu ya kadamh Cuma lihat-lihatan kadang ya sampai onani/masturbasi.)

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Um, pada Selasa, 5 Maret 2024

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sn, pada Rabu, 6 Maret 2024

LU : *“Ora iso diapusi, kebutuhan lahir dan batin pasangan kudu iso rak iso mengusahakan terpenuhi dek, akeh kasus TKW ditinggal bojone golek pelampiasan liyo akhir e zina goro-goro orak iso menuhi kebutuhan e bojone. Mending berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek lewat VC opo VCS, nek iso cuti ya cuti tapi kan cuti orak iso tiap tahun bahkan tiap bulan njipuk cuti. VCS e ora sampek ngunuwi (istimna’) paling delok-delokan tok wes cukup.”*<sup>135</sup>

(Tidak bisa dibohongi, kebutuhan lahir dan batin pasangan harus bisa gak bisa harus mengusahakan terpenuhi dek, banyak kasus TKW ditinggal selingkuh suaminya mencari pelampiasan lain akhirnya zina gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Lebih baik berusaha memenuhi kebutuhan pasangan dek lewat VC apa VCS, jika bisa cuti ya pasti cuti tapi kan cuti tidak bisa tiap tahun bahkan tiap bulan ambil cuti. VCSnya tidak sampai begitu paling hanya lihat-lihatan saja.)

BO : *“Yo ora iso diapusi dek jujur-jujuran wae ki jenenge wong lanang tetep butuh jenenge nyalurke nafsune, wedine ne kora disalurke wedi kegudo sing ora-ora, makane yo kadang njaluk VCS mbi bojoku. Delok-delokan ngunuwi wes seneng orak sampek neko-neko.”*<sup>136</sup>

(Ya tidak bisa dibohongi dek jujur-jujuran saja ini namanya laki-laki tetap butuh menyalurkan

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Lu, pada Kamis, 7 Maret 2024

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bo, pada Minggu, 10 Maret 2024

nafsu, takutnya jika tidak disalurkan takut tergoda yang tidak-tidak, makanya ya kadang meminta VCS dengan istriku. Lihat-lihatan saja sudah seneng tidak sampai macam-macam.)

7) Apakah ada batasan-batasan tertentu saat pemenuhan keintiman pasangan yang sedang berjauhan?

CG : “*Ga ono.*”

(Tidak ada)

MH : “*Ga ono.*”

(Tidak ada)

NI : “*Batasan yo sebagai suami istri koyok biasane, ga ono sing pye-pye.*”

(Batasan ya sebagai suami istri seperti biasanya, tidak ada yang gimana-gimana.)

UM : “*Yo sewajar e.*”

(Ya sewajarnya.)

KO : “*Ga ono, sewajar e wong berumah tangga.*”

(Tidak ada, sewajarnya orang berumah tangga.)

SN : “*Sewajar e wae dek.*”

(Sewajarnya saja dek.)

LU : “*Ga ono, koyok sing liyo-liyo.*”

(Tidak ada, seperti yang lain-lain.)

BO : “*Orak ono sih dek.*”

(Tidak ada sih dek.)

8) Apakah anda dan pasangan sampai pada titik istimewa' untuk memenuhi hak seksual atau keintiman pasangan saat LDM?

CG : *“awal e yo orak sampek ngunuwi (istimna’) yo Cuma delok-delokan tapi bosan akhir e sampek ngunuwi (istimna’).”*

(Awalnya tidak sampai begitu (istimna’) ya Cuma lihat-lihatan tapi bosan akhirnya sampai begitu (istimna’).)

MH : *“Wes ora ono pilihan tetep ya ngunuwi (istimna’)”*

(Sudah tidak ada pilihan tetap ya begitu (istimna’)

NI : *“Mbiyen ya ngunuwi (sampai istimewa’), wong koyo aku ki reti opo dek, mbiyen e sekolah yo orak lulus ngaji yo mung teko jilid dadine bab koyok ngunu ga sek paham, terus dikandani bojoku ne ternyata koyok ngunu orak oleh.”*

(Orang seperti aku itu tidak tau apa-apa dek, dulu sekolahnya ya tidak lulus ngaji juga hanya sampai jilid jadinya perihal seperti itu tidak paham, terus dikasih tau istriku ternyata seperti tidak boleh.)

UM : *“Iyo mesti ngunu mbiyen, asline blas orak reti nek VCS kui asline nang islam ora oleh, retiku mbi bojoku ya jenenge seneng-seneng mbi bojone ntuk pahala. Retiku yo pas kae takok sampean dek nek jebul nek VCS sampek ngunu ogak oleh.”*

( Iya mesti begitu dulu, aslinya sama sekali tidak mengetahui jika VCS itu aslinya tidak boleh dalam islam, taunya ya namanya senang-senang dengan suaminya mendapatkan pahala. Tauku ya

dulu waktu tanya kamu dek, ternyata jika VCS sampai begitu tidak diperbolehkan.)

KO : *“Ga mesti, kadang delok-delokan tok kadang yo sampek ngunuwi (istimna’).”*

(Ga pasti, kadang Cuma lihat-lihatan kadang hingga sampai begitu.)

SN : *“Mending VCS dek daripada bojoku golek pelampiasan liyo opo meneh sampek selingkuh iso wae malah dadi bubrahan rumah tanggane. Nek sampek ngunuwi ya kadang Cuma delok-delokan kadang ya sampek onani/masturbasi ngunu.”*

(Mending VCS dek daripada suamiku mencari pelampiasan lain apalagi sampai selingkuh bisa saja rumah tangganya akan hancur. Jika sampai begitu ya kadamh Cuma lihat-lihatan kadang ya sampai onani/masturbasi.)

LU : *“VCS e ora sampek ngunuwi paling delok-delokan tok wes cukup.”*

(VCSnya tidak sampai begitu (istimna’) paling cuma lihat-lihatan sudah cukup)

BO : *“Delok-delokan ngunuwi wes seneng orak sampek neko-neko.”*

(Lihat-lihatan saja sudah seneng tidak sampai macam-macam.)

9) Apakah anda merasa puas saat menggunakan video call sex dalam pemenuhan hak seksual pasangan?

CG : *“Ono e kui ya bersyukur wis an.”*

(Adane itu ya bersyukur sudah.)

MH : *“Wes alhamdulillah ono ngunuwi.”*

(Sudah alhamdulillah ada begitu.)

- NI : *"Puas ga puas ya kudu dipuas-puaske timbang orak to."*  
(Puas gak puas ya harus dipuas-puasin daripada tidak ada.)
- UM : *"Puas."*  
(Puas.)
- KO : *"Asline ya ora, tapi yo piye meneh."*  
(Aslinya ya tidak, tapi ya gimana lagi.)
- SN : *"Kudu puas, ono e ngunu"*  
(Harus puas, adane begitu.)
- LU : *"Cukup dek."*  
(Cukup dek.)
- BO : *"Iya cukup puas."*  
(Iya cukup puas.)

10) Seberapa penting pemenuhan hak seksual pasangan saat LDM?

- CG : *"Penting soal e kan kebutuhan wong berumah tangga."*  
(Penting soalnya kan kebutuhan orang berumah tangga.)
- MH : *"Yo jenenge wong berumah tangga, tetep penting."*  
(Ya namanya orang berumah tangga, tetap penting.)
- NI : *"Ya penting, wedine nek ora tercukupi malah jajan nang njobo."*

(Ya penting, takutnya jika tidak tercukupi malah jajan diluar.)

UM : *“Wedine bubrahan malahan ne kora tercukupi.”*

(Takutnya hancur (rumah tangganya) jika tidak tercukupi.)

KO : *“Wong rumah tangga ya butuh tercukupi koyok ngunu ki, yo tetep penting.”*

(Orang berumah tangga ya butuh tercukupi seperti itu, ya tetap penting.)

SN : *“Tetep penting, nek ora terpenuhi piye ngko.”*

(Tetap penting, jika tidak terpenuhi gimana nanti.)

LU : *“Penting, opo meneh lagi adohan wedine malah mbi sing liyo.”*

(Penting, apalagi baru berjauhan takutnya malah dengan orang lain.)

BO : *“Penting banget, kunci langgeng kui malahan.”*

(Penting banget, kunci langgeng itu malahan.)

11) Apa implikasi setelah menggunakan VCS dalam memenuhi hak seksual pasangan?

CG : *“Merasa tenang pastine.”*

(Merasa tenang pastinya.)

MH : *“Merasa tenang juga lah kan nembe adohan opo meneh.”*

(Merasa tenang juga lah kan baru berjauhan apalagi.)

NI : *“Orak khawatir.”*

(Tidak khawatir.)

UM : “*Luwih tenang.*”

(Lebih tenang.)

KO : “*Ngeroso tenang.*”

(Merasa Tenang.)

SN : “*Orak mikir nang ngendi-ngendi kan setidak e wes tercukupi.*”

(Tidak mikir kemana-mana kan setidaknya sudah tercukupi.)

LU : “*Orak wedi kepikiran bojone selingkuh.*”

(Tidak takut kepikiran suaminya selingkuh.)

BO : “*Orak khawatir, ngeroso tenang.*”

(Tidak khawatir, merasa tenang.)

12) Apakah ada solusi lain selain VCS untuk mencegah terjadinya zina, perselingkuhan sampai pada perceraian saat tidak bisa memenuhi hak seksual pasangan yang LDM?

CG : “*Durung ono.*”

(Belum ada.)

MH : “*Durung ono.*”

(Belum ada.)

NI : “*Ya cuti palingan, selain kui.*”

(Ya cuti palingan, selain itu.)

- UM : “*Nek cuti kan orak iso mbendino, paling ya mung kui.*”  
(Jika cuti kan tidak bisa setiap saat, paling ya cuma itu.)
- KO : “*Durung ono.*”  
(Belum ada.)
- SN : “*Durung nemu.*”  
(Belum menemukan.)
- LU : “*Gak ono.*”  
(Tidak ada.)
- BO : “*Durung nemu, paling ya diimbangi dungo mben bojone orak kegudo.*”  
(Belum nemu, paling ya diimbangi berdoa biar istrinya tidak tergoda.)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amanda Awalia Faizatunnuraini

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 9 April 2002

Alamat : Dsn. Widuri RT/RW, 03/08, Ds.  
Cingkrong, Kec. Purwodadi, Kab.  
Grobogan

Nomor WhatsApp : 085938556577

Alamat Email : amandaawalia37389@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. 2008-2014 : SD N 4 Cingkrong
2. 2014-2017 : SMP N 5 Purwodadi
3. 2017-2020 : MAS NU Banat Kudus
4. 2020 : UIN Walisongo Semarang

### Pendidikan Non Formal

1. 2017-2018 : Ponpes Roudhotul Jannah Krandon Kudus
2. 2018-2020 : Ponpes Anwariyyah Pringsewu Kudus

### Pengalaman Organisasi

1. 2020-2021 : Kader Kopma Walisongo
2. 2022 : Administrasi Umum (Sekretariat)  
Kopma Walisongo
3. 2022 : Advokasi Asosiasi Koperasi Mahasiswa  
Semarang (AKOMAS)
4. 2023 : Ketua Umum Kopma Walisongo
5. 2024 : Ketua Pengawas Kopma Walisongo